

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)  
(STUDI KASUS PUTUSAN No.885/Pid.SUS/2014/PN.JKT.PST)**

**TESIS**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Magister Hukum (MH) Dalam Bidang Ilmu Hukum**

**OLEH**

**NAMA : SALIMAH  
NPM: 1320010004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2018**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Karunia dan Hidayahnya Kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tesis ini berjudul PENEKAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT).

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Pertama Bapak Prof.Dr.H. Ediwarman, SH. M.Hum dan juga Bapak Dr. Triono Eddy, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan saran sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih yang sama juga Penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Agusani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Dr. Syaiful Bahri, M. AP selaku Direktur Universitas Sumatera Utara, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah sudi membagi ilmunya kepada peneliti, kepada para karyawan serta seluruh civitas akademik Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu dalam menuntut ilmu dan administrasi pendidikan, sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada narasumber di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan para narasumber lain yang tidak dapat penulis sebutkan dalam penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasi serta kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara langsung.

Kepada Kedua Orang Tua penulis yang banyak membantu hingga tesis ini diselesaikan, terima kasih atas pengorbanan kalian semua selama ini baik secara moril maupun materil serta kasih sayang yang tidak terhingga dari kalian semua, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian. Serta rekan mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan

kesempatan, bantuan dan kebersamaan penulis ucapkan terima kasih sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan studi ini.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada pembaca. Penulis menyadari bahwa penelitian hukum ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyampaian materi maupun tata cara penulisannya. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan karya tulis ini. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi akademis, maupun bagi pembaca semua.

Medan, 06 Agustus 2018

Penulis

**SALIMAH**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN  
KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)  
(STUDI KASUS PUTUSAN No.885/Pid.SUS/2014/PN.JKT.PST)**

**SALIMAH**

**ABSTRAK**

Undang-undang No.21 Tahun 2007 adalah suatu peraturan yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau disebut juga *Human Trafficking*. Kejahatan perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Undang-undang TPPO ini menegaskan menentukan hukum pidana bagi pelaku *Trafficking*, diharapkan Undang-undang TPPO ini dapat mengurangi kejahatan *trafficking* yang terjadi di Indonesia terutama di Jakarta adalah Ibu Kota dan Pusatnya Pemerintahan Indonesia. Jakarta juga memiliki tingkat kejahatan yang sangat tinggi, terutama kejahatan *trafficking* yang terjadi terhadap anak sebagai korban *trafficking*.

Kejahatan *trafficking* bukan hanya terjadi terhadap orang dewasa saja tetapi anak-anak juga menjadi korban kejahatan *trafficking*, terhadap mereka yang sebagai pelaku kejahatan *trafficking* tersebut diancam dengan hukuman pidana penjara dan denda, serta dihukum untuk membayar biaya restitusi bagi korban *trafficking*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif (legal research) untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan empiris (yuridis sosiologis) untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (field research).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang kejahatan *trafficking* pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.885/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST Tgl. 27 Agustus 2014, belum terlaksana dan belum memenuhi rasa keadilan. Struktur hukum yang sudah diatur sebagai payung hukum penal guna menjerat pelaku kejahatan dalam memaksimalkan hukum untuk memberikan efek jera, melalui proses pemeriksaan ditingkat, Polisi, Jaksa dan Hakim di Pengadilan, sedangkan dan non penal dalam penanggulangan kejahatan diluar hukum pidana yaitu dalam upaya pencegahan dan upaya perlindungan bagi korban kejahatan *trafficking*.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Pemerintah Kabupaten bersama-sama menyelenggarakan upaya pencegahan, penghapusan dan penanggulangan *trafficking* melalui pembentukan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID). Akan tetapi fakta di lapangan lembaga-lembaga tersebut tidak berperan aktif dalam masalah anak dan perempuan.

**Kata Kunci :** Penegakan Hukum  
Anak Sebagai Korban  
Kejahatan Trafficking

---

\*Mahasiswa Program Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

# LAW ENFORCEMENT AGAINST CHILDREN TRAFFICKING (CASE STUDY DECISION No.885/Pid.SUS/2014/PN.JKT.PST)

**SALIMAH**

## **ABSTRACT**

Act No. 21 of 2007 is a regulation that set to eliminate Trafficking in Persons (TPPO) or also called Human Trafficking. Human trafficking is a modern form of human slavery, which also one of the worst violation of human dignity. The TPPO law purposed to determine criminal law for trafficking perpetrator , TPPO law expected to reduce trafficking crime that occurred in Indonesia, especially in Jakarta,the capital city and central Government of Indonesia. Jakarta is the city with the highest level of human trafficking, which that happening to children as victims

Human trafficking is not just happen to adults only, but children are also victims of trafficking crimes, for those who perpetrators trafficking threatened by imprisonment and fines, and was sentenced to pay the costs of restitution for victims of trafficking. This research uses descriptive method by using a normative approach (legal research) to obtain secondary data and empirical approach (sociological jurisdiction) to obtain primary data through field research (field research).

The results of this research showed that Law No.21 of 2007 about trafficking crime in the Central Jakarta District Court's Decision No.885 /Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST,August 27<sup>th</sup>, 2014, has not meet the sense of justice and sense of fairness. The structure of the law is set up as a law protection to ensnare perpetrator in maximize the law to provide a deterrent effect, through the examination process in the police, prosecutor and judge in the Court, while non penal in crime prevention beyond criminal law, that is the prevention and protection for victims of human trafficking.

The Central Government, Local Government and District Government jointly to organized the prevention, removal and prevention of trafficking through the establishment P2TP2A (Integrated Services Center for Women and Children), Non Governmental Organization (NGO), the Indonesian Child Protection Commission (KPAID). But the real fact these institutions are not actively involved in issues of children and women.

**Key Word :** Law Enforcement  
Childrens As Victims  
Human Trafficking

---

\*Master Of Law Program's Student's of University Muhammadiyah Sumatera Utara

## DAFTAR ISI

<b>Persetujuan PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>ii-iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Keaslian Penelitian .....	17
F. Kerangka Teori dan Konsepsi .....	18
1. Kerangka teori .....	18
2. Konsepsi .....	24
G. Metode Penelitian .....	26
1. Spesifikasi penelitian .....	26
2. Metode pendekatan .....	26
3. Lokasi penelitian, populasi dan sampel.....	27
4. Alat pengumpul data .....	28
5. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data .....	29
6. Analisis data .....	30
<b>BAB II    PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (<i>HUMAN TRAFFICKING</i>).</b>	
A. Peraturan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). .....	32

1. Pasal 1 tentang Perdagangan Orang .....	33
2. Pasal 2 tentang Pidana .....	34
3. Tabel 1 Umur Anak/Belum Dewasa .....	37
4. Table 2 Umur Dewasa/Belum Dewasa .....	41
B. Peraturan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	
1. Pasal 1 tentang Perlindungan Anak .....	42
2. Pasal 44 tentang Pidana .....	44
C. Peraturan Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	
1. Pasal 1 tentang Perlindungan Saksi .....	44
2. Pasal 3 tentang Korban .....	45
3. Pasal 37 tentang Pidana .....	45
4. Menurut Arif Gosita tentang Hak-Hak bagi Saksi Baik Sebagai Pelaku dan Korban .....	46
D. Peraturan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	
1. Pasal 1 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	48
2. Pasal 2 tentang Lingkup Rumah Tangga .....	49
3. Pasal 44 tentang Pidana .....	50
E. Peraturan Undang-Undang No.31 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	
1. Pasal 1 tentang Ketenagakerjaan .....	51
2. Pasal 183 Ketentuan Pidana dan Saksi Administratif.....	53
F. Peraturan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	
1. Pasal 1 tentang Tenaga Kerja .....	54
2. Pasal 102 tentang Pidana .....	55
G. Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2013 Tentang Tindak Pidana Kemerdekaan Orang	
1. Pasal 157 tentang Trafficking .....	57
2. Pasal 113 tentang Pidana dan Tindakan Bagi Anak .....	57
H. Anak Sebagai Korban Kejahatan Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ).	
- Pengertian Korban Menurut Para Ahli. ....	58
1. Arif Gosita.	
2. Menurut Muladi	
3. Menurut UU No.23 Tahun 2004	

4. Menurut UU No.27 Tahun 2004
5. Menurut PP No.2 Tahun 2002
6. Menurut Deklarasi PBB

### **BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*).**

- A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Trafficking Terhadap Anak.
1. Faktor Intern. .... 66
    - a. Faktor Individual.
    - b. Faktor Ekonomi.
    - c. Faktor Keluarga.
    - d. Faktor Pendidikan
  2. Faktor Ekstern. .... 75
    - a. Faktor Lingkungan.
    - b. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum
  3. Tipe Kejahatan. .... 76
  4. Tipologi Kejahatan
- B. Penyebab Timbulnya Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Terhadap Anak.
1. Faktor Personal. .... 78
  2. Faktor Sosial
  3. Faktor Situasional.

### **BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*). (Studi Kasus Putusan No.885/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST).**

- A. Kebijakan Hukum Penal Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).
1. Dalam Arti Sempit ..... 81
  2. Dalam Arti Luas
  3. Dalam Arti Paling Luas.
- Upaya Penanggulangan Kejahatan
1. Upaya Hukum Penal dan Non Penal ..... 83
  2. Upaya Hukum Penal Policy ..... 85
  3. Bentuk-bentuk Kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) ..... 86
    - 1) Pembantu Rumah Tangga.
    - 2) Penari dan Penghibur.
    - 3) Pengantin yang Dipesan



4) Buruh Anak.	
5) Penjualan Bayi.	
6) Perdagangan Orang Tubuh Manusia	
4. Dampak dari Kejahatan Perdagangan Orang .....	89
5. Pembentukan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) .....	90
6. Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang Studi Kasus Putusan No.885/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST.	
1) Kronologis Kasus .....	92
2) Dakwaan .....	93
3) Tuntutan Pidana .....	95
4) Fakta Hukum .....	97
5) Pertimbangan Hakim .....	99
6) Putusan. ....	101
a. Analisis Yuridis Terhadap Putusan No.885/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST. ....	103
B. Upaya Penegakan Hukum Penal Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang	
1. Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Trafficking. ....	106
2. Memberikan Restitusi dan Kompensasi Terhadap Korban Kejahatan	
3. Dasar Hukum Pengembangan Ganti kerugian	
4. Alasan Ganti Kerugian kepada Pihak Korban Oleh Negara	
C. Kebijakan Hukum Non Penal Terkait Pencegahan Dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ).	
1. Peraturan Daerah No.6 tahun 2006. ....	108
2. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2011	
3. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2007	
D. Solusi Masalah Perdagangan Manusia Di Indonesia. ....	109
<b>BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran. ....	115

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang.**

Jakarta merupakan suatu pusat pemerintahan Indonesia dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai negara otonom yang memiliki fungsi dan peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk perdagangan orang di Jakarta semakin marak dan lebih terorganisir dan berkembang pesat, hal ini terlihat jelas dimana pada masa periode penjajahan Belanda juga telah ada perdagangan orang dan kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perseliran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Di era globalisasi, perbudakan marak kembali dalam wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan keluar negeri untuk diperjualbelikan dan diperkerjakan diluar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa dan atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.<sup>1</sup>

Tindak pidana perdagangan orang atau anak berhubungan dengan sikap kesadaran hukum, karena itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada pengertian pemberlakuan perundang-undangan, fenomena perlindungan korban dikaji sebagai proses dan hasil bekerjanya birokrasi peradilan pidana. Dalam

---

<sup>1</sup> Sapto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, halaman.129

menciptakan Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multi-dimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktek perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya.<sup>2</sup>

Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di nobatkan sebagai propinsi dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) nomor satu di Indonesia, melalui siaran Pers yang diterima Tempo di Kupang di Kabupaten Belu menurut Nurul Qoiriah, National Project Coordinator International for Migration (IOM) Indonesia. Berdasarkan laporan dari IOM pada tahun 2014 sedikitnya 7.193 orang dengan 82% perempuan dan 18% laki-laki telah teridentifikasi sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Melihat kondisi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan masalah perdagangan orang tertinggi, IOM bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Duta Besar Norwegia untuk Indonesia mempromisikan migrasi aman dan anti perdagangan orang (*Safe Migration and Zero Tolerance for Human Trafficking*) di Kabupaten Belu dan Kabupaten Kupang. Mereka mendapat bantuan langsung berupa biaya pemulangan, rehabilitasi, penuntutan hukum dan reintegrasi sosial.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Kecana Jakarta, 2014 halaman 4.

<sup>3</sup> Siaran Pers Tempo, *NTT Nomor Satu Kasus Perdagangan Orang Di Indonesia*, hari Senin 16 Februari 2015, Pukul 12.56 Wib.

Seperti yang akan penulis angkat dalam tesis penulis yang akan mengkaji mengenai penegakkan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku kejahatan baik laki-laki dan perempuan yang memiliki perannya masing-masing dalam berkas terpisah, hal ini dapat ditentukan sebagai berikut : pelaku bernama Yus Benyamin Pello alias Yos alias Yoseph Pello sebagai pelaku utama, pelaku Yovita Feka alias Fita alias Mak Fitah yang membujuk ibu korban agar mendapatkan ijin secara lisan dengan menerima jasa/fee secara bertahap sebesar Rp.3.500.000,-, pelaku La Ode Abdul Malik alias Adung sebagai pelaku yang mengantar korban dari Batam menuju Malaysia dan menghubungi pelaku Ema (DPO) sebagai Direktur Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) PT. Sinar Insani Barokah yang beralamat di Medan juga sebagai pembuat Paspor Palsu dengan menerima jasa/fee sebesar Rp.1.500.000,- sedangkan pelaku Ram (DPO) menyuruh korban untuk masuk ke Malaysia melalui pintu imigrasi loket 5 yang kesemua pelaku adalah kewarganegaraan Indonesia. Pelaku Yovita Feka alias Fita alias Mak Fitah menawarkan kepada saksi korban untuk menjadi pembantu di Jakarta dan menemui saksi Margarida Soares yang tidak lain orang tua dari Romana De Jesus dengan menyatakan korban akan baik-baik saja dan tidak akan ada masalah, pelaku akan bertanggung jawab dan korban akan digaji besar di Jakarta dan menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- kepada ibu korban agar menyetujui. Kemudian dengan menggunakan pesawat Lion Air korban diberangkatkan menuju Batam dengan tujuan untuk mengurus dokumen-dokumen keberangkatan menuju Malaysia yang pada saat itu Romana De Jesus masih

berusia 19 Tahun. Paspur atas nama korban berbeda dengan identitas sebenarnya yang mana tanggal lahir korban yang tertera pada Paspur tersebut tercantum 04 April 1991, kemudian pelaku Laode Abdul Malik alias Adung menyediakan kapal ferry untuk mengantarkan korban dari Batam menuju pelabuhan Stulang Johor Baru Negara Malaysia, setiba disana korban dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan membawanya ke pulau Pinang Malaysia dan sampai di Pulau Pinang Malaysia korban di jemput oleh agen Malaysia seorang perempuan cina yang bernama Ooi Ah Hoong alias Silowati (telah didakwa oleh Mahkamah Sesyen Butterworth Pulau Pinang Malaysia) dan melakukan tes kesehatan lalu korban diantar ke sebuah rumah untuk diperkerjakan sebagai pembantu yang tidak diketahui nama majikannya dan sering mengalami kekerasan fisik selama 1 bulan, kemudian dijemput kembali dan diserahkan kepada majikan yang kedua bernama Siti Aisyah dan bekerja selama 2 bulan, selanjutnya korban dijemput dan selama 3 bulan tinggal bersama Ooi Ah Hoong korban juga mendapatkan kekerasan fisik dan selama korban bekerja sebagai pembantu korban tidak pernah menerima pembayaran atas hasil upah jerih payah korban baik dari agen Ooi Ah Hoong serta dari kedua majikan tempat korban bekerja sebelumnya.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut telah memberikan dakwaan terhadap terhadap terdakwa, yakni dalam dakwaan Pertama diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau dalam dakwaan Kedua dalam Pasal 102 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo.

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, atau dalam dakwaan Ketiga dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dengan memberikan tuntutan terhadap Yus Benyamin Pello alias Yosep Pello dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, serta dibebankan untuk membayar restitusi kepada saksi korban Romana De Jesus sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata Terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan No.855/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST, yang amarnya adalah pelaku diputus dengan hukuman 3 tahun pidana penjara dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,- apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan, pelaku juga dihukum untuk membayar restitusi kepada korban sebesar Rp.7.000.000,- dimana sesuai Pasal 4 Jo. Pasal 48 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah termasuk sebagai orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Penulis tertarik untuk mengkaji kebijakan hukum yang diberikan oleh hakim dalam putusan ini, apakah sudah sesuai dengan keadilan mengingat kejahatan ini menimbulkan banyak kerugian baik secara materil maupun moril seperti kondisi

kejiwaan korban selama menjadi pelaku eksploitasi sebagai pembantu rumah tangga yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini juga merupakan tantangan bagi para penegak hukum dan pemerintah untuk mau bersama-sama melakukan pencegahan terhadap kejahatan ini dan untuk terciptanya keadilan kedua belah pihak terutama korban yang masih dibawah umur serta adanya efek jera bagi pelaku kejahatan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2007<sup>4</sup> yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah : Pasal 4 yang berbunyi “ Setiap orang yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 48 berbunyi :

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
  - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - b. penderitaan;
  - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
  - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang ditiptikan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP<sup>5</sup> berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 263 ayat 1 KUHPidana berbunyi : “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004<sup>6</sup> tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a berbunyi :

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri



(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang :

- a. Mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- b. Mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- c. Melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
- d. Menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
- e. Menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
- f. Menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
- g. Menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
- h. Memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Setiap individu yang menyatakan dirinya telah menjadi korban penganiayaan berhak dilindungi dari semua perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat pengabdianya atau bukti apapun yang diberikan. Setiap korban penganiayaan memperoleh ganti rugi (*restitusi*) dan mempunyai hak yang dapat dipaksakan untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan memadai, termasuk sarana-sarana untuk rehabilitasi sepuh mungkin untuk pernyataan apapun yang

disusun yang harus dibuat sebagai akibat penganiayaan, tidak dijadikan sandaran sebagai bukti dalam pengadilan manapun.<sup>7</sup>

Banyak penyebab orang terjatuh pada situasi perdagangan orang akibat kemiskinan dan tidak dapat berkompetisi pada pasar tenaga kerja dalam negeri. Sebab pendidikan dan keterampilan korban tidak memadai, lemahnya struktur sosial dan ekonomi, kejahatan yang terorganisir, kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak, diskriminasi terhadap perempuan, ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang terlibat sebagai pelaku yang membantu perdagangan orang tersebut, seperti menyediakan fasilitas dan prasarana transportasi guna mengirim Tenaga Kerja wanita ketempat tujuan penyaluran dan mendapatkan hasil dari tindakan tersebut.

Korban dalam tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, perdagangan orang memuat aspek-aspek yang bertentangan dengan perlindungan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum, perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban pada masa depannya, apa lagi korban pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik, fisikis maupun ekonomi.<sup>8</sup> Meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat antar negara maupun dalam negeri seperti yang terjadi terhadap korban Romana De Jesus diatas, tindak pidana perdagangan orang bukan hanya

---

<sup>7</sup> Henny Nuraeny, *Op.Cit*, halaman 5-6.

<sup>8</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika 2013. halaman 96

melibatkan perorangan melainkan korporasi dan penyelenggara Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.<sup>9</sup>

Proses penanganan anak dengan kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum, padahal kenyataannya tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti pemenjaraan yang disatukan dengan orang dewasa. Dalam permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, Undang-undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak (dalam bahasa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak) sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan kepengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak.<sup>10</sup>

Tindak pidana perdagangan orang sangat membahayakan karena dapat menembus berbagai segi atau bidang, meresahkan dan mengganggu ketertiban, keamanan, stabilitas nasional dan internasional, sehingga menjadi ancaman utama terhadap kekuasaan, politik serta bagi kewibawaan negara, disamping itu dapat

---

<sup>9</sup> Henny Nuraeny, *Op.Cit* halaman 97

<sup>10</sup> *Dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dipengadilan hingga sampai dengan penempatan di lembaga pemasyarakatan anak, anak yang berkonflik dengan hukum ditangani layaknya penjahat, sehingga akan mengganggu pertumbuhan mental psikologis.*

memperbudak golongan-golongan masyarakat. Dewasa ini tindak pidana perdagangan orang dikategorikan sebagai kejahatan trafficker perkelompok.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi.<sup>11</sup> Pada dasarnya setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang masih anak-anak.

Undang-undang Peradilan anak juga diberikan keharusan kepada media massa untuk merahasiakan identitas anak-anak sebagai korban dan atau anak sebagai saksi dengan hanya menggunakan insial tanpa gambar, identitas berupa nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban dan atau anak saksi harus dirahasiakan, hal ini memang menjadi politik hukum dari legislator untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak dan menghindari adanya labelisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pemberian label (stigma) pada anak akan memberikan dampak psikologis yang tidak baik bagi perkembangan mental anak. Adapun Undang-undang Nomor 35 tahun 2014

---

<sup>11</sup> *Ibid* halaman 73.

tentang Perlindungan anak. Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dimana undang-undang tersebut dimasukkan semangat konvensi hak anak.<sup>12</sup>

Pasal 68 berbunyi :

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Didalam proses kriminalisasi dalam tindak pidana perdagangan orang diwujudkan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, bahwa tidak hanya untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat dan tekad untuk melindungi HAM saja.<sup>13</sup> Kondisi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang belum memenuhi standar minimum Undang-undang, dimana Pemerintah belum menjatuhkan hukuman yang cukup keras sebagai refleksi sifat keji dari kejahatan perdagangan orang, seperti terhadap penyerangan seksual dengan kekerasan/secara paksa atau tindakan perdagangan orang yang bertujuan eksploitasi seksual yang mengakibatkan pemerkosaan atau penculikan yang menyebabkan kematian. Perlindungan pemerintah dalam memberikan bantuan

---

<sup>12</sup> Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan orang di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.2012. halaman. 39.

<sup>13</sup> R.Wiyono. *Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahan*, Kencana, Jakarta. 2011, halaman 40.

kepada korban perdagangan orang dan memastikan korban tidak dipidana secara tidak semestinya, pemerintah juga mengambil langkah-langkah pencegahan seperti pendidikan dalam masyarakat dalam rangka mencegah perdagangan orang.<sup>14</sup>

Untuk melakukan perlindungan hukum bagi anak atau batasan anak dan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan kegiatan perlindungan dengan benar dan terarah, semata-mata untuk mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala tantangan dunia.<sup>15</sup>

Penegakkan hukum (*law enforcement*) merupakan gejala sosial (kemasyarakatan), yang merupakan bagian dari kebijakan hukum yang dapat dilakukan dengan cara formulasi, pada tataran formulasi dilaksanakan oleh badan hukum oleh aparat penegak hukum. Bahkan menanggulangi suatu usaha untuk mengendalikan masalah kejahatan. Menanggulangi berarti suatu usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>16</sup>

Putusan perkara No.885/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST, yang akan dianalisis penulis mengenai penegakkan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang (*human trafficking*), apakah telah sesuai hakim memberikan putusan terhadap pelaku kejahatan menurut hukum yang berlaku dan menjatuhkan hukuman yang mewajibkan terhadap pelaku kejahatan dan pelaku yang memperbantukan untuk membayar biaya restitusi kepada anak sebagai korban pelaku kejahatan perdagangan orang, akan tetapi didalam rumusan tindak pidana

---

<sup>14</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Sinar Grafika, 2010, halaman 148 dan 149

<sup>15</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta Akademika Pressindo, 2000, halaman 26.

<sup>16</sup> *Ibid.*halaman. 27-28.

yang terkandung dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang belum terpenuhi, sedangkan menurut penulis ada ketidak sesuaian antara tuntutan yang diberikan dan putusan yang ditetapkan oleh hakim yang menurut penulis tidak sesuai dengan keadilan menurut Undang-undang yang mengatur tindak pidana perdagangan orang. Begitu juga tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai korban perdagangan orang yang telah di eksploitasi ke Negara Malaysia dan telah menerima kekerasan secara fisik maupun phisikis selama bekerja menjadi pembantu rumah tangga, yang menurut penulis belum memenuhi rasa keadilan atas putusan Nomor 885 tersebut dimana ganti kerugian atau restetusi yang dimintakan oleh saksi korban dalam persidangan tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seharusnya hakim juga memberikan putusan mengenai ganti kerugian/restetusi lebih tinggi dari yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana hakim memiliki hak untuk itu dalam memberikan penetapan didalam putusannya.

Tesis ini pada pokok analisisnya difokuskan pada kajian penegakkan hukumnya terhadap anak sebagai korban perdagangan orang, yakni tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana kejahatan perdagangan orang dalam aspek yuridis serta rumusan tindak pidana perdagangan orang yang terkandung dalam Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak

pidana perdagangan orang apakah sudah tepat dengan aturan hukum yang berlaku atau belum sesuai dengan penerapan hukumnya.

Dalam membuat peraturan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yaitu sarana dan prasarana yang mendukungnya dengan adanya proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang pada kejahatan anak sebagai korban.<sup>17</sup> Yang akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan Judul : “Penegakkan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan No.885/Pid.sus/2014/PN.JKT.PST”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penegakkan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*).
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*).
3. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakkan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) Studi Kasus Putusan No885/Pid.Sus/014/PN.JKT.PST.

## **C. Tujuan Penelitian.**

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah dasar hukum yang baik*, KOMPAS, JAKARTA, 2009. halaman. 9.



Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menganalisis penegakkan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) (*studi kasus putusan pengadilan negeri jakarta pusat*) dalam proses hukumnya, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji dan menganalisis aturan dan penegakkan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang.
2. Mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan terhadap anak sebagai korban perdagangan orang (*human trafficking*).
3. Mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang secara penal dan Non penal, studi kasus putusan No.885/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dan bahkan berkaitan dengan atauran hukum yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (*human Trafficking*).

2. Secara Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan pemikiran berupa konsep, metode atau teori yang menyangkut dengan upaya perlindungan hukum pada penegakkan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) dan dapat menjadi pedoman bagi para penegak hukum khususnya Hakim sebagai pihak yang berwenang dalam menerapkan hukum dan juga dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum lainnya.

#### **E. Keaslian Penelitian.**

Penelitian yang akan penulis buat dengan judul penelitian yaitu Penegakkan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) studi kasus putusan No.885/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST. merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiat berdasarkan penelusuran kepustakaan khususnya dilingkungan Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penelitian tentang Penegakkan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) studi kasus putusan No. 885/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST. belum ada yang menelitinya, baik dalam judul tesis, ruang lingkup masalah, materi dan lokasi penelitiannya berbeda sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penulisan tesis ini murni dikerjakan penulis sendiri, walaupun ada beberapa penelitian oleh Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengenai perdagangan orang (*human trafficking*) yaitu :

1. Penegakkan hukum tindak pidana perdagangan anak menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2007, oleh M. Adlin Ginting, Tahun 2008.
2. Perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana Trafficking (studi penelitian di Pengadilan Negeri Langsa), oleh Zuleha Tahun 2010.
3. Penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 terhadap perdagangan anak perempuan (studi di Polres Langkat), oleh Dedi Hermawansyah P, Tahun 2011.
4. Peranan Hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (studi kasus di Pengadilan Negeri Medan), oleh Djernih Sitanggang Tahun 2012.

Sebagaimana yang telah disebutkan tidak ada sedikitpun kemiripan dengan judul penelitian sebelumnya, baik dalam perumusan masalah dan lokasi penelitiannya berbeda, karena penelitian ini lebih memfokuskan pada penegakkan dan penerapan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) pada putusan No. 885/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

1. Kerangka teori.

Ada banyak teori yang dikemukakan para ahli hukum mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang, dalam hal ini penulis mengambil setidaknya beberapa teori yaitu teori legal system yang dikaitkan dengan teori efektifitas dan penegakan hukumnya, teori korban kejahatan yang dikaitkan dengan teori perlindungan hukumnya.

Hal ini sejalan dengan teori *legal system* (sistem hukum) menurut pendapat Allotts dan teori *legal behavior* (perilaku hukum) menurut pendapat Friedman. *Friedman* juga berpandangan bahwa sistem hukum memiliki pengetahuan yang lebih luas di bandingkan dengan hukum itu sendiri. Hukum sering dianggap mengacu pada aturan dan pengaturan, sedangkan sistem hukum lebih luas dari hukum, sistem hukum membedakan antara pengaturan dan aturan itu sendiri mulai dari struktur, lembaga dan proses yang mengisinya.

*Friedman* menjabarkan bahwa agar sistem hukum dapat bekerja dengan baik harus memenuhi tiga unsur utama yaitu :

1. *Legal Substance* (substansi hukum).
2. *Legal Structur* (struktur hukum).
3. *Legal Cultur* (budaya hukum).

Substansi hukum adalah segala aturan atau norma-norma maupun pola perilaku dari manusia yang ada atau diatur dalam substansi hukum yang ada tersebut, substansi hukum merupakan produk dari hasil sebuah keputusan dan aturan-aturan yang ada baik yang sedang dalam proses pembuatan maupun yang sudah diterbitkan dan aturan-aturan yang tidak tertulis yang hidup dan berjalan di dalam masyarakat juga dapat dikategorikan sebagai substansi hukum.

Struktur hukum adalah sebuah institusi atau lembaga yang melaksanakan atau menjalankan proses penegakan hukum itu sendiri termasuk proses-proses penegakan hukum yang ada didalamnya. Institusi atau lembaga yang ada dalam penegakan hukum pidana dapat kita kategorikan sebagai sistem Peradilan Pidana

(*criminal justice sistem*) yang dalam hal ini terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Budaya hukum dianggap sebagai suatu sikap manusia dan masyarakat umum terhadap hukum itu sendiri, mulai dari pemahaman hukum hingga sikap dari masyarakat dalam melaksanakan atau mentaati hukum tersebut. Terjadinya perubahan hukum melalui dua bentuk yakni masyarakat berubah terlebih dahulu baru hukum datang mengesahkan perubahan itu, disini perubahan yang terjadi bersifat pasif, hukum selalu datang setelah perubahan telah terjadi.<sup>18</sup>

Teori efektifitas yang dikaitkan dengan penegakan hukum merupakan dua hal yang berbeda tetapi memiliki hubungan yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Efektifitas hukum memiliki hubungan dengan usaha-usaha yang dilakukan agar hukum yang diterapkan benar-benar hidup dalam masyarakat. Efektifitas hukum dapat ditelaah melalui faktor yang menyebabkan masyarakat memiliki ketaatan dan kepatuhan kepada hukum. Faktor utama adalah kepentingan-kepentingan masyarakat dijamin oleh hukum dan mereka merasa takut akan sanksinya bila hukum tersebut dilanggar. Ketaatan dan kepatuhan kepada hukum juga tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum masyarakat, karena kesadaran hukum masyarakat menyangkut masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum.<sup>19</sup>

Penegakan hukum bila dilihat dari sisi proses kebijakan Negara, maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui

---

<sup>18</sup> H. Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Jakarta 2009, halaman 10-11

<sup>19</sup> Soerjano soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1989, halaman 55.

beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi yaitu tahap penegakan *in abstracto* oleh pembuat undang-undang yang dikenal dengan tahap legislasi. Kedua, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum (pidana) oleh aparat penegak hukum dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dikenal dengan tahap yudikatif. Ketiga, tahap eksekusi tahap pelaksanaan hukuman pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum, tahap ini dikenal dengan tahap eksekusi atau administratif.<sup>20</sup>

Teori korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri dalam konteks kerakusan individu dalam memperoleh apa yang di inginkan secara tidak baik dan sangat melanggar ataupun bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia yang menderita, sebab dan kenyataan sosial yang dapat disebut sebagai korban kejahatan saja tetapi dapat juga sebagai korban bencana alam dan korban kebijakan pemerintah.<sup>21</sup>

Aristoteles dalam bukunya "*Rhetorica*" mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang 1995, Halaman 13-14. Lihat juga Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana Jakarta 2008, halaman 19-20.

<sup>21</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta 1985, halaman 75-76

<sup>22</sup> Menurut Aristoteles keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Lihat Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, halaman 163

Terkait dengan teori keadilan ini, maka dapat dikorelasikan dengan teori keadilan distributif dan teori keadilan korektif, yang dikemukakan oleh Aristoteles Sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, sebagai berikut :

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau (*lawfull*), yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti;
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*)

Teori perlindungan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dimana keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normative, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normative karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>23</sup>

Tujuan perlindungan hukum diharapkan untuk memperoleh keadilan yang hakiki (*real justice*) atau keadilan yang *responstif*, *akomodatif* bagi kepentingan hukum yang sifatnya *komperehensif*, oleh karena itu untuk mencapai keadilan yang *responsive* perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat

---

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, halaman 39.

yang meliputi instansi pemerintah maupun masyarakat untuk mematuhi hukum itu sendiri.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.<sup>24</sup>

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat didalam masyarakat. Pada dasarnya membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen dari pada tujuan hukum itu sendiri.

---

<sup>24</sup> *Ibid* halaman 09



Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda, ada juga yang menyebutkan sebagai akibat daripada kepastian hukum. Pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adanya untuk mencapai ketertiban umum. Perlindungan hukum memerlukan Sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib, dan bukan sebaliknya, “tata tertib” hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif dan sebenarnya dari semua pihak dalam masyarakat, artinya jika dibiarkan keadaan untuk masyarakat itu biasa saja menjadi tidak tertib.<sup>25</sup>

Berdasarkan teori-teori diatas tentunya akan dapat terukur sampai sejauh mana penegakan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang yang berlaku di indonesia khususnya di pengadilan negeri Jakarta Pusat dan apakah telah benar penagakannya atau belum. Jika jawabannya belum, maka dimana kendalanya.

Penelitian ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam menjawab pertanyaan tersebut dan diharapkan dengan adanya penelitian ini akan diketahui sebenarnya dimana kendala yang dihadapi dalam penagakkan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*).

---

<sup>25</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 1999, halaman121.

## 2. Kerangka Konsep

Metode pendekatan yang dipergunakan metode penulisan dengan menela'ah bahan-bahan hukum yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pembahasan, berikut ini penulis akan mengemukakan kerangka konsep yang berkaitan dengan kerangka teori diatas, maka dapat dijelaskan batasan pengertian-pengertian sebagai berikut :

- a) Penegakkan adalah secara etimologi berasal dari kata “tegak” yang artinya berdiri dan diberi imbuhan pe- yang mempunyai makna “menjadi” apabila disatukan mempunyai arti menjadi berdiri atau menjadi tegak atau bisa dikatakan yang menegakkan.
- b) Hukum adalah sistem<sup>26</sup> yang terpenting dalam pelaksanaan atas kekuasaan rangkaian kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dari berbagai cara betindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana.
- c) Anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.
- d) Korban kejahatan adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- e) Perdagangan orang adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia baik dalam tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

---

<sup>26</sup> Prof. Dr. Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)* Medan 2014, halaman 7-9

pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa penelitian hukum normatif atau doktriner karena penulis dalam hal ini meneliti mengenai asas-asas atau kaedah hukum yang terkandung dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) dengan kasus perkara No.855/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan selanjutnya melihat kenyataan melalui penerapan pasal-pasal dalam peraturan yang ada berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada perkara anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) No.855/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST pada Tahun 2014.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif (*legal research*) yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dengan demikian penulis melakukan penelitian terlebih dahulu bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yaitu dengan melakukan pencarian data/kasus langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selanjutnya melihat kenyataan atau fakta dengan mengaitkan pasal-pasal anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang dengan putusan-putusan tersebut.

## 3. Lokasi, populasi dan sampel penelitian.

### a) Lokasi Penelitian.

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, oleh karena penelitian ini mengambil studi kasus perkara perdagangan

orang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang disidik oleh Penyidik Markas Besar Kepolisian Jakarta Pusat, kemudian berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pertimbangan hanya dipilih kasus pada tahun 2014 karena pada kasus tersebut adanya pemalsuan data pada korban yang pada kenyataannya korban masih dibawah umur ketika terjadinya eksploitasi, kemudian pada tahun 2013 masuk 50 perkara akan tetapi semuanya tidak diputus pada tahun tersebut sehingga menjadi sisa perkara pada tahun 2014. Pada tahun 2014 semua sisa perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan pada tahun 2015 hanya 20 perkara tentang perdagangan orang yang masuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

b) Populasi.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>27</sup> Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang berbeda. Populasi dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.855/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST. pada perkara anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang pada tahun 2014 yaitu 10 (sepuluh) perkara yang telah berkeputusan hukum tetap.

1. Sampel Penelitian

---

<sup>27</sup> Ronny Hanitio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, halaman. 44.

Dalam penentuan sampel ini dari penelitian hukum normatif adalah seluruh populasi sebagaimana yang disebutkan diatas, jadi penulis dalam hal ini meneliti keseluruhan populasi tersebut. Dimana penegakkan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*).

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Langkah–langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini terdiri dari 2 tahapan yaitu:

- a. Studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum primer, skunder dan tertier dengan cara :
  1. Mempelajari/meneliti bahan hukum primer yang berhubungan dengan masalah dimaksud yaitu Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Kejahatan *trafficking*, Undang-undang Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti terkhusus anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2014 yaitu sebanyak 10 putusan tentang *trafficking*.
  2. Mempelajari/meneliti bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, tulisan-tulisan hasil penelitian, makalah, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Mempelajari/meneliti bahan hukum tertier yaitu ensiklopedi hukum, glosary hukum, kamus-kamus, indek komularif dan lain-lain yang mendukung bahan hukum primer dan skunder.
- b. Pedoman wawancara, wawancara dilakukan dengan para informan penelitian yaitu kepada 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 2 (dua) orang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, 2 (dua) orang penyidik di Mabes Polri Jakarta. Wawancara tersebut berupa wawancara terarah dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan. Untuk itu maka dipersiapkan pelaksanaan wawancara serta dibuat pedoman wawancara relevan dengan permasalahan yang diteliti.

## **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.**

Dalam prosedur pengambilan data dalam penelitian ini peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, disini penulis mempergunakan data Primer dan data skunder yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

### **1. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan ini mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut merupakan peraturan-peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.

## 2. Studi lapangan.

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan hakim dan berbagai aparat penegak hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yaitu kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kepada Jaksa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan kepada penyidik Mabes Polri Jakarta.

## 6. Analisis data

Analisis data dilakukan dengan kualitatif, pendekatan kualitatif landasannya menekankan pada pola tingkah laku manusia yang melihat dari sipelaku sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan satuan analisis serta menempatkan sebagian dari suatu keseluruhan .

Kemudian dikemukakan oleh Lexy J. Moleong dalam bukunya metode penelitian Kualitatif, bahwa penelitian yang menggunakan metode ini memakai logika berfikir induktif. Suatu logika yang berangkat dari kaidah-kaidah khusus dan kaidah yang bersifat umum. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data bukan kuantitasnya.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Kemudian sesuai dengan sifat penelitian ini adalah

---

<sup>28</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Desertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, halaman 19.



penelitian deskriptif, maka analisis yang dilakukan hanya bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan penelitian yang ingin ditemukan jawabannya.

Seluruh penelitian akan dilakukan prosedur pemecahan masalah tersebut menggunakan metode deduktif dan induktif. Deduktif maksudnya ketentuan hukum mengenai pelaksanaan penegakan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat khususnya mengenai anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) dijadikan pedoman dan dilihat penerapannya dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode induktif adalah data yang khusus (terbatas) dan akan ditarik kesimpulan umum setelah dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur tentang penegakkan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan orang (*human trafficking*) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan kegiatan tersebut akan diperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian.

**BAB II**

**PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENEGAKKAN HUKUM**

**TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN**

**PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)**

**A. Peraturan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).**

Anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>29</sup> Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri atau pencopet, ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga dimasa datang yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga bahkan juga harapan nusa dan bangsa. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>30</sup>

Dalam Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat didalam Pasal 1 Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

---

<sup>29</sup> Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Bandung 2013, halaman 1

<sup>30</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditam, Medan 2012, halaman 68.

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

- (2) Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
- (3) Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- (5) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- (6) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- (7) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
- (8) Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
- (9) Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- (10) Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- (11) Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- (12) Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- (13) Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
- (14) Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

- (15) Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

Pasal 2 yakni :

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3 yakni :

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4 yakni :

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5 yakni :

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Dalam sejarah politik hukum Indonesia, sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum kolonial Belanda yang terbiasa dengan hukum tertulis dan terkodifikasi. Corak dan tradisi hukum kolonial dipengaruhi oleh ajaran Positivisme Hukum, yang sampai saat ini masih mempengaruhi sistem hukum Indonesia yang selalu melakukan unifikasi dan kodifikasi hukum (*eenbeidsbeginsel*), sehingga kepastian hukum lebih terjamin karena putusan hukum bersumber dari peraturan-peraturan yang tertulis yang bekerja secara mekanik, deterministik dan terpisahkan dari hal-hal diluar hukum.

Menurut pendapat Allotts tentang teori *legal system* (system hukum) adalah *pertama* : hukum sebagai sistem aturan yang selalu berkaitan dengan manusia, *kedua* : aturan tersebut merupakan patokan atau pembatasan terhadap perilaku, *ketiga* : tingkah laku berarti tingkah laku seseorang dalam masyarakat, *keempat* : hanya aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dan kompeten dalam masyarakat yang dapat disebut sebagai aturan hukum.<sup>31</sup> Hal ini juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>31</sup> Otje Salman, Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refilka Aditama, 201, halaman 95.

Peraturan Undang-undang yang ada di Indonesia menjadi payung hukum bagi anak-anak Indonesia baik sebagai korban kejahatan maupun sebagai pelaku kejahatan, Pemerintah Indonesia juga turut serta dalam mengatasi kejahatan perdagangan orang (*Human Trafficking*) yang terjadi di berbagai daerah khususnya di tempat-tempat yang paling dekat dengan Lintas Luar Negara. Harmonisasi peraturan Undang-undang di Indonesia saat ini menganut asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* adalah salah satu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum dan peraturan tersebut telah di sahkan oleh pemerintah adalah :

1. Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).
2. Undang-undang No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4. Undang-Undang No31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
5. Undang-Undang No13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6. Undang-undang RI. No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
7. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1964 (aturan umum).
8. Protokol PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang termaktub dalam Pasal 3 yang isinya mengenai pendefinisian perdagangan orang.

9. Lembaga atau sarana/fasilitas dari pemerintah yang telah berdiri yaitu :  
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID), Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Aturan ketidakseragaman mengenai batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada peraturan Undang-undang di Indonesia kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana yang seharusnya digunakan, berikut ini beberapa batasan pengaturan usia anak dan dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu :

Tabel 1 : Umur Anak/belum dewasa.<sup>32</sup>

DASAR HUKUM	PASAL
Kitab Undang-undang Hukum Pidana	Pasal 45  Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur <b>enam belas tahun</b> , hakim dapat menentukan:.... <i>dstnya</i>  Namun <b>R. Soesilo</b> dalam bukunya <i>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal</i> (hal. 61) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.

<sup>32</sup> Hukum Online.com Jum’at 12 Februari 2016

<p>Undang-undang Tahun 1974 Perkawinan</p> <p>No.1 tentang</p>	<p>Pasal 47</p> <p>Anak yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah yang <b>belum mencapai 18 tahun.</b></p>
<p>Undang-undang Tahun 2003 Ketenagakerjaan</p> <p>No.13 tentang</p>	<p>Pasal 1 angka 26</p> <p>Anak adalah setiap orang yang berumur <b>di bawah 18 (delapan belas) tahun</b></p>
<p>Undang-undang Tahun 1995 Pemasyarakatan</p> <p>No.12 tentang</p>	<p>Pasal 1 angka 8</p> <p>Anak didik pemasyarakatan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur <b>18 (delapan belas) tahun;</b></li> <li>b. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur <b>18 (delapan belas) tahun;</b></li> <li>c. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur <b>18 (delapan belas) tahun.</b></li> </ul>



<p>Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p>	<p>Pasal 1 angka 3, angka 4, dan angka 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah <b>anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun</b> yang diduga melakukan tindak pidana.</li> <li>• Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah <b>anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun</b> yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.</li> <li>• Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah <b>anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun</b> yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.</li> </ul>
<p>Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</p>	<p>Pasal 1 angka 5</p> <p>Anak adalah setiap manusia yang berumur <b>di bawah 18 (delapan belas) tahun</b> dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.</p>

<p>Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai mana terakhir diubah dengan Undang-undang No.35 Tahun 2014</p>	<p>Pasal 1 angka 1</p> <p>Anak adalah seseorang yang <b>belum berumur 18 (delapan belas) tahun</b>, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p>
<p>Undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan R.I.</p>	<p>Pasal 4 huruf h</p> <p>Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan <b>sebelum anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun</b> atau belum kawin.</p>
<p>Undang-undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.</p>	<p>Pasal 1 angka 4</p> <p>Anak adalah seseorang yang <b>belum berumur 18 (delapan belas) tahun</b>.</p>
<p>Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</p>	<p>Pasal 1 angka 5</p> <p>Anak adalah seseorang yang <b>belum berumur 18 (delapan belas) tahun</b>, termasuk anak yang masih dalam kandungan.</p>

Table 2 : Umur Dewasa/belum dewasa.

DASAR HUKUM	PASAL
Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( <i>Burgerlijk Wetboek</i> )	Pasal 330 Yang belum dewasa adalah mereka yang <b>belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun</b> dan tidak kawin sebelumnya.
Kompilasi Hukum Islam	Pasal 98 ayat (1) Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah <b>21 tahun</b> , sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977 (“SK Mendagri 1977”)	Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam: a. dewasa politik, misalnya adalah batas umur <b>17 tahun</b> untuk dapat ikut Pemilu; b. dewasa seksuil, misalnya adalah batas umur <b>18 tahun</b> untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan yang baru; c. dewasa hukum. Dewasa hukum dimaksudkan adalah batas <b>umur tertentu</b> menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.  SK Mendagri 1977 ini dipergunakan sebagai rujukan pertimbangan hakim dalam <a href="#">Penetapan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 891/Pdt.P/2013/PN Kpj.</a>

**B. Peraturan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 yakni :

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (3) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- (4) Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- (5) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
- (6) Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (7) Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

- (8) Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
- (9) Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- (10) Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
- (11) Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
- (12) Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- (13) Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (14) Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
- (15) Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya
- (15a). Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- (16) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- (17) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (18) Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Asas dan Tujuan dalam Pasal 2 yakni :

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar dan Konvensi Hak-hak anak meliputi :

- a. Non diskriminasi.
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3 yakni :

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 80 tentang Pidanaan yakni :

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

### **C. Peraturan Undang-undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.**

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4635 diubah sebagai berikut :

Pasal 1 yakni :

Yang di maksud dalam Undang-undang ini adalah :

- (1) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

- (2) Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
- (3) Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- (4) Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
- (5) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (6) Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
- (7) Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
- (8) Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (9) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- (10) Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau keluarganya.
- (11) Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

Pasal 37 ketentuan pidananya yakni :

- (1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)

tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Begitu juga terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arif Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu :<sup>33</sup>

1. Sebelum Persidangan Sebagai Pelaku :

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan misalnya).
- 3) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- 4) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

2. Sebagai Korban :

- 1) Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya.
- 2) Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif).
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan misalnya).
- 4) Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo.
- 5) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban.

3. Sebagai Saksi :

---

<sup>33</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2014, halaman 20-23



- 1) Hak diperhatikan laopran yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka, tanpa mempersulit para pelapor.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja yang karena kesaksiannya (berbagai ancaman, penganiayaan misalnya).
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport).

4. Selama Persidangan Sebagai Pelaku :

- 1) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- 2) Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan.
- 3) Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, kesehatan).
- 4) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan, mental, fisik, sosial (berbagai ancaman, penganiayaan, cara dan tempat-tempat penahanan misalnya).
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat.
- 6) Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22).
- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih menembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- 8) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.  
dan begitu juga;

5. Sebagai Korban.

- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi/korban (transport, penyuluhan).
- 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya.
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
- 4) Hak untuk menyatakan pendapat.
- 5) Hak untuk mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya
- 6) Hak untuk memohon persidangan tertutup.

6. Sebagai Saksi :

- 1) Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadap sidang sebagai saksi (transport, penyuluhan)

- 2) Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- 4) Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.

7. Setelah Persidangan Sebagai Pelaku :

- 1) Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasyarakatan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya)
- 3) Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya

8. Sebagai Korban :

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya).
- 2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik dan sosial

9. Sebagai Saksi :

- 1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

**D. Peraturan Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

Pasal 1 yakni :

- (1) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

- (2) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
- (3) Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- (4) Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- (5) Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- (6) Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
- (7) Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2 yakni :

- (1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :
  - a. suami, isteri, dan anak;
  - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
  - c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Pasal 5 yakni

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 44 ketentuan pidananya yakni :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana

- dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
  - (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
  - (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### **E. Peraturan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.**

Pasal 1 dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- (1) Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- (2) Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
- (3) Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- (4) Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- (5) Pengusaha adalah:
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- (6) Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan

- pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- (7) Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
  - (8) Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
  - (9) Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
  - (10) Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
  - (11) Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
  - (12) Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
  - (13) Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia.
  - (14) Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
  - (15) Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
  - (16) Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - (17) Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan,

- yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
- (18) Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
  - (19) Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
  - (20) Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
  - (21) Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
  - (22) Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
  - (23) Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
  - (24) Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.
  - (25) Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
  - (26) Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.
  - (27) Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.
  - (28) 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
  - (29) Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.
  - (30) Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk

- tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
- (31) Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
  - (32) Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
  - (33) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 183 adanya ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif yakni :

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

#### **F. Peraturan Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.**

Pasal 1 yakni :

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- (1) Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
- (2) Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.

- (4) Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
- (5) Pelaksanaan penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
- (6) Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna.
- (7) Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
- (8) Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.
- (9) Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- (11) Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
- (12) Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
- (13) Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
- (14) Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- (15) Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.
- (16) Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- (17) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 102 tentang pemidanaan yakni :



(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang :

- a) mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- b) mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- c) melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
- d) menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
- e) menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
- f) menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
- g) menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
- h) memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

#### **G. Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2013 Tentang Tindak Pidana Kemerdekaan Orang.**

Dalam rancangan Undang-undang KUHP Tahun 2013 ini belum diterapkan mengenai Tindak Pidana Kemerdekaan Orang atau disebut juga tindak pidana perdagangan orang (TPPO), didalam peradilan saat ini akan tetapi penulis akan menjabarkan RUU KUHP Tahun 2013 tersebut yaitu : dalam paragraph 2 tentang menyembunyikan orang yang belum dewasa;

Pasal 157 yakni :

- (1) Setiap orang yang menyembunyikan orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau menariknya dari penyidikan pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V;
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang belum berumur 12 (dua belas) tahun maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun

Pasal 113 tentang pidana dan tindakan bagi anak yakni:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana, tidak dapat di pertanggungjawabkan.
- (2) Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

#### **H. Anak Sebagai Korban Kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)**

Menurut J.E Sahetapy,<sup>34</sup> ruang lingkup kriminologi itu meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang dapat ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan dan korban penyalahgunaan kekuasaan. Victimologi berasal dari dua suku kata yaitu : Victim asal kata dari Victima yang berarti korban, sedangkan Logy asal dari kata Logos yang berarti Ilmu Victimologi artinya ilmu tentang korban kejahatan. Korban yang menjadi kajian victimologi adalah korban atau orang yang menderita

---

<sup>34</sup> Prof. Dr. Ediwarman, Monograf Victimologi, Edisi Perbaikan 1 Tahun 2015

atau yang dirugikan akibat perbuatan manusia yang Illegal. Pengertian korban menurut para ahli yang membahas tentang kejahatan yaitu :

1. Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan ruhaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.
2. Menurut Muladi, korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
3. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.
5. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi

manusia yang berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan pihak manapun.

6. Deklarasi PBB dalam declaration of basic principles of justice for victim of crime and abuse of power 1985. Korban (victims) means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omission of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power, through acts or omission that do not yet constitute violations of national criminal laws but of Internationally recognized norms relating to human rights.

Prinsip perlindungan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta prinsip partisipasi anak dapat terjamin. Peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (hak asasi manusia) Pada hakekatnya hak asasi manusia terdiri atas 2 (dua) hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari dua hak dasar inilah lahir hak-hak asasi lainnya. Tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia lainnya akan sulit ditegakkan. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib

dijunjung dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>35</sup>

Ketentuan HAM yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, antara lain :<sup>36</sup> Pasal 3 menyatakan : setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu”, Pasal 4 menyatakan : tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang”, Pasal 5 menyatakan tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina”, Pasal 7 menyatakan semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.

Pengaturan hak dasar manusia secara garis besar diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yaitu :

1. Hak untuk hidup.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita

---

<sup>35</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, halaman 170-171

<sup>36</sup> Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia, Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010, halaman 177

## 10. Hak anak

Begitu juga prinsip-prinsip yang dianut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia terdapat dalam Pasal 34 tentang perlindungan korban dan saksi yaitu “dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia, korban dan saksi dilindungi oleh kepolisian” begitu juga terhadap Pasal 35 yaitu “kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dapat diberikan kompensasi, restitusi dan rehabilitasi”.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yaitu :<sup>37</sup>

- a. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (UU No. 21 Tahun 2007) selain itu, UU No. 21 tahun 2007 juga melarang setiap orang yang

---

<sup>37</sup> Henny Nuraeny, *Tindak Pidana.....*, op.cit, halaman 98

memasukkan orang, memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi.

- b. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) keluar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi.
- c. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi.
- d. Mengirimkan anak kedalam atau keluar negeri dengan cara apapun, dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, memperkerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan.
- e. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO.
- f. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum.
- g. Setiap orang yang penyerangan fisik terhadap anak atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO.
- h. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.

Jika merujuk pada definisi diatas, maka tidak ada pembatasan bahwa perdagangan orang hanya terkait dengan jenis kelamin atau usia tertentu.

Perdagangan orang bukanlah fenomena terbaru di Indonesia, dan meskipun kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, tetapi sering kali mengidentikkannya dengan perdagangan perempuan dan anak. Ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, korban perdagangan orang terdiri dari perempuan dan anak yang lebih banyak menonjol ke permukaan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Keberadaan khusus mengenai anak sebagai korban dan anak saksi menunjukkan perhatian khusus dari legislator dalam politik hukumnya untuk memeberikan perlindungan hukum yang kuat bagi mereka yang sering kali diabaikan, mengingat para pihak sering kali lebih terfokus pada anak pelaku. Pada Pasal 90 ayat (1) ditentukan bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas<sup>38</sup>:

- a) Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga.
- b) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial dan,

---

<sup>38</sup> M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, halaman 176-178



c) Kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Sementara itu dalam Pasal 91 ditentukan bahwa :

- (1) Berdasarkan pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial atau penyidik dapat merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (2) Dalam hal anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik, tanpa laporan sosial dari pekerja sosial profesional, dapat langsung merujuk anak korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi anak korban.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dan pembimbing kemasyarakatan dan laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, anak, anak korban dan/atau anak saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.
- (4) Anak korban dan/atau anak saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan memperkirakan 20% tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Luar Negeri menjadi korban perdagangan. Saat ini diperkirakan ada 6,5 juta hingga 9 juta TKI yang bekerja diluar negeri. Berdasarkan data organisasi migrasi internasional (IOM), 70% dari modus perdagangan manusia di Indonesia berawal dari pengiriman TKI yang ilegal ke Luar Negeri. Pada periode 2010 hingga 2012, IOM mencatat terdapat 1.180 korban yang telah dipulangkan dan didampingi.<sup>39</sup>

Friedman istilah *legal behavior* (perilaku hukum) adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum. Jika saya berperilaku secara

---

<sup>39</sup> Internet tentang *Rapat Koordinasi Nasional Perlindungan Perempuan Anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Denpasar Bali, 21 Juni 2013.

khusus atau mengubah perilaku secara khusus karena diperintahkan hukum atau karena tindakan memerintah atau amanat atau pejabat didalamnya inilah perilaku hukum.<sup>40</sup>

- a. Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dianggap memang dikehendaki oleh si Pelaku.
- b. Perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang mempunyai akibat diaman dianggap sipelaku tidak sengaja menghendaki akibat hukum tersebut.

---

<sup>40</sup> Lawrence M. Friedman, *Legal Theory, terjemahan Muhammad Arifin dengan Judul teori dan Falsafah Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1994, halaman 121.

**BAB III**  
**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN TERHADAP**  
**ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG**  
**(HUMAN TRAFFICKING)**

**A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perdagangan Orang (Human Trafficking) Terhadap Anak.**

Masalah perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial terhadap anak terus mengalami peningkatan. Anak-anak dijadikan komoditas perdagangan dan objek seks orang dewasa sehingga banyak perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau pelacuran, upaya penanggulangan tidak hanya cukup dengan memberi sanksi (hukuman) yang tegas bagi para pelakunya, tetapi harus mengetahui sebab-sebab atau faktor-faktor terjadinya perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi atau prostitusi di Jakarta atau daerah-daerah lainnya dapat dikategorikan ke dalam dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern.<sup>41</sup>

1. Faktor Intern.

a. Faktor individual.

Setiap individu pada dasarnya telah pernah menjadi korban dari satu atau lebih bentuk kekerasan ataupun eksploitasi, karena manusia pada dasarnya makhluk sosial, makhluk yang selalu berada dalam berbagai interaksi dan relasi dengan individu-individu yang lain dan dibesarkan dalam suatu kelompok atau golongan sosial tertentu dan dengan pola budaya tertentu. Setiap orang memiliki

---

<sup>41</sup> Maidin Gultom, *Op Cit.* halaman 41-47

kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu sama lainnya, kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah laku seseorang di dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

Dalam perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan eksploitasi atau prostitusi, terjerumusnya anak dalam pentas pelacuran ini bukan merupakan pilihan anak semata, oleh karena anak tidak dalam kapasitas yang kuat untuk memberikan persetujuan untuk menjadikan dirinya sebagai pelacur atau pembantu rumah tangga seperti yang terjadi dengan korban Romana De Jesus. Meningkatnya perdagangan anak cenderung anak tidak menggunakan nalarnya dalam mengambil keputusan, mereka lebih menggunakan emosinya sehingga anak-anak ini terjebak dalam lingkaran eksploitasi atau prostitusi.

Di samping kurang menggunakan akal pikirannya, karena disebabkan adanya keinginan pada diri perempuan dan anak-anak itu sendiri untuk memperoleh atau mendapatkan uang yang cukup besar sehingga mereka kurang hati-hati didalam menerima tawaran pekerjaan dengan gaji yang cukup tinggi. Hal ini yang pada akhirnya membawa anak tersebut kedalam kehancuran masa depan.

Oleh karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki anak yang menjadi korban perdagangan ini, sehingga anak dengan mudah berada dibawah ancaman ataupun paksaan, baik dari kerabat terdekatnya untuk dijerumuskan kedalam dunia eksploitasi atau prostitusi. Dengan demikian faktor ketidakmampuan menggunakan akal pikir (nalar) dan adanya hasrat atau keinginan untuk memperoleh uang yang banyak sehingga terpengaruh dengan janji-janji yang

ditawarkan, yang merupakan salah satu faktor pendorong anak dan perempuan dengan mudah menjadi korban perdagangan untuk tujuan eksploitasi atau prostitusi tersebut.

b. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi adalah pendorong terjadinya kejahatan sekaligus dapat menjadikan seseorang itu korban kejahatan itu sendiri, karena adanya tekanan ekonomi maka sebagian anak dijadikan pelacur atau disuruh bekerja sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang besar dan kebutuhan yang diinginkan terpenuhi.

Disamping itu, minimnya lapangan pekerjaan bagi orang tua ataupun orang lain sehingga dapat memenuhi hidup keluarga, para orang tua dengan sangat mudahnya menjual anak kepada para *trafficker* sehingga akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan tersebut tanpa memikirkan lagi kelangsungan hidup dan masa depan anak itu sendiri. Dengan demikian karena keadaan keluarga faktor ekonomi inilah yang menyebabkan meningkatnya perdagangan terhadap anak yang dijadikan pelacur atau pekerja akibat eksploitasi.

c. Faktor Keluarga.

Keluarga mempunyai peranan yang cukup besar dalam menentukan pola tingkah laku anak sekaligus bagi perkembangan anak, karena tidak seorang pun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat tetapi keluargalah yang pertama mempengaruhi perkembangan anak. Didalam keluarga, pembinaan terhadap anak haruslah sebaik mungkin dilakukan. Akibat kurangnya pemahaman keluarga terhadap anak sehingga anak tersebut mudah terpengaruh pada lingkungan

disekelilingnya, tanpa menggunakan nalarnya secara baik akan tetapi emosi yang dimiliki anak itu sangat berperan dan dengan mudahnya terikat pada tawaran pekerjaan dengan diimingi gaji yang besar.

Hubungan yang tidak harmonis dengan orang tua membuat anak melarikan diri dari keluarga dan mencari pelampiasan kepada teman-temannya, merupakan faktor yang sangat penting bagi kejiwaan anak tersebut, adanya perubahan kondisi rumah tangga seperti perceraian, sehingga membuat anak mengalami "*broken home*". Faktor lain dalam keluarga yang dapat mendorong anak menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk prostitusi dan eksploitasi adalah penerapan disiplin dalam keluarga itu sendiri. Kurangnya kedisiplinan dalam keluarga disebabkan oleh :

1. Perbedaan antara orang tua dengan anak dalam hal kedisiplinan.
2. Kelemahan moral, fisik dan kecerdasan orang tua yang membuat lemahnya disiplin.
3. Kurangnya disiplin karena tidak adanya orang tua.
4. Perbedaan pendapat tentang pengawasan terhadap anak-anaknya
5. Karena penerapan kedisiplinan yang kurang ketat.
6. Orang tua dalam membagi cinta dan kasih sayang terhadap anak kurang merata atau pilih kasih dalam penerapan kedisiplinan didalam rumah tangga.

Dengan demikian betapa besar pengaruh faktor keluarga atau diri anak dalam perkembangan mental dan tingkah laku anak itu sendiri. Hal ini-lah yang seharusnya diperhatikan oleh orang tua didalam memberikan pengawasan agar anak tidak menjadi korban perdagangan tujuan prostitusi atau eksploitasi.

#### d. Faktor Pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya perdagangan anak adalah faktor pendidikan dari korban ataupun pelaku itu sendiri akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irrasional. Dengan demikian pada umumnya pendidikan anak tersebut sangat kurang, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal, dalam hal pendidikan anak kebanyakan orang tua menyerahkan pendidikan anak mutlak kepada sekolah kepada memberi perhatian yang cukup terhadap kepentingan pendidikan anak, sedangkan kemampuan pendidikan disekolah terbatas. Disamping itu kurangnya pengawasan guru dan tidak tegasnya disiplin serta tanggung jawab terhadap diri anak.

Di bidang pendidikan semakin banyaknya anak yang putus sekolah atau hanya tamatan SLTP atau pun SMA dan tidak mampu melanjutkan pendidikan dengan alasan tidak mampu dalam pembiayaan, jelas terlihat begitu riskannya dunia pendidikan bagi anak-anak karena adanya keterbatasan biaya. Hal demikian inilah yang nantinya meningkatkan anak sebagai korban perdagangan untuk tujuan eksploitasi dan prostitusi. Kurangnya pendidikan formal berupa pendidikan agama juga merupakan faktor penyebab meningkatnya perdagangan anak, hal ini mungkin disebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri anak tersebut dalam mengendalikan dirinya, dan lebih memudahkan *trafficker* untuk merekrut anak-anak tersebut untuk dijadikan pelacur atau pekerja paksa.

#### 2. Faktor Ekstern.

a. Faktor Lingkungan.

Suatu kejahatan manusia didalam hidupnya akan selalu berdampak dengan masyarakat sekitar. Tidak ada manusia yang hidup tidak bergantung atau membutuhkan orang lain. Didalam masyarakat, seseorang itu harus mentaati segala peraturan yang hidup didalam masyarakat termasuk norma hukum yang berlaku. Penyebab anak menjadi korban perdagangan adalah sangat berpengaruh pada lingkungan anak itu berada. Anak sebagai korban perdagangan ini tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tapi juga berasal dari lingkungan keluarga kaya.

Anak menjadi korban perdagangan ini, karena terpengaruh oleh lingkungan yang bersifat materialisme maupun konsumtif. Anak untuk memenuhi kebutuhannya, maka anak tersebut akan menanggapi bahkan menerima suatu pekerjaan yang dijanjikan dengan gaji yang tinggi, sehingga anak itu akan menerima tanpa memikirkan akibatnya. Anak-anak tersebut pada umumnya tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan cara dari *trafficker* untuk merekrut korbannya.

Kejahatan perdagangan ini merupakan gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya kondisi atau hubungan dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun adanya teknologi serta perkembangan yang lain akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan dan perubahan sosial masyarakat. Dalam hal ini orang tua harus memberikan pengalamannya dalam membina dan membentuk kepribadian anak, sehingga tidak terjerumus dalam lingkungan prostitusi atau eksploitasi sebagaimana yang sering terjadi.



#### b. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum.

Kasus-kasus perdagangan anak untuk tujuan prostitusi maupun eksploitasi yang sekarang ini sudah pada tahap tingkatan yang mengkhawatirkan. Akan tetapi pemerintah dan masyarakat pada umumnya masih banyak yang menganggap persoalan perdagangan anak merupakan masalah biasa, bukan merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap manusia. Hal ini disebabkan karena pemahaman terhadap masalah perdagangan anak sangat kurang di dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman ini juga terjadi pada tingkat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan).

Perangkat hukum di Indonesia masih terlalu lemah dalam memberikan perhatian terhadap masalah anak ini, karena pengaturan yang bersifat global dan tidak spesifik mengatur tentang perdagangan anak ini, sehingga tidak menyentuh segmen perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi (*trafficking on children*), dan membawa akibat banyak kasus tidak terselesaikan secara hukum dan adanya ketidakmampuan aparat hukum untuk membongkar dan memutuskan mata rantai perdagangan anak dan perempuan. Di samping faktor tersebut diatas, faktor-faktor lain yang mempengaruhi dalam kaitannya dengan perdagangan anak diantaranya :

##### 1. Perkawinan Usia Muda.

Salah satu pendorong yang membuat anak perempuan berhenti sekolah adalah adanya kepercayaan bahwa anak perempuan sebaiknya menikah pada usia muda. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, memperbolehkan anak perempuan untuk menikah pada usia 16 (enam belas)

tahun atau lebih muda dari itu asalkan diizinkan oleh orang tua dan disahkan oleh kantor catatan sipil.

Perkawinan usia muda ini banyak mengundang masalah, karena perkawinan beresiko tinggi, terutama ketika diikuti dengan kehamilan. Secara sosial, anak perempuan yang menikah pada usia muda cenderung mengalami banyak kesulitan terutama bila mereka diceraikan oleh suami. Ketika seorang anak perempuan bercerai, ia kehilangan status haknya sebagai anak. Hal ini menghalanginya untuk memasuki sistem pendidikan formal apabila ia menginginkannya. Lebih buruk lagi adalah sejak ia menikah, seorang anak perempuan dianggap sebagai orang dewasa yang mandiri dan tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya.

Apabila ia bercerai dengan suaminya, orang tuanya tidak lagi bertanggung jawab untuk memberinya nafkah atau menanggung hidupnya. Akibatnya banyak anak perempuan yang telah dikembalikan oleh suaminya cenderung memberanikan diri pergi ke kota-kota besar untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik dan untuk bertahan hidup. Sayangnya anak perempuan itu tidak mempunyai keterampilan atau izajah yang memungkinkan pendapatan pekerjaan yang layak sehingga mereka akhirnya masuk ke lingkungan prostitusi atau di eksploitasi.

## 2. Konflik Sosial dan Perang.

Dewasa ini Indonesia berada dalam masa transisi politik yang pernah bergejolak dari Pemerintah otoriter yang terlalu lama berkuasa ke pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis. Ditambah lagi dengan konflik sosial politik

diberbagai daerah sehingga banyak orang terusir dari rumah mereka sendiri dan banyak anak-anak yang menderita akibat konflik ini. Dijelaskan juga oleh Salma Savitri dan Andi (Aktivis Komnas Perempuan) bahwa perdagangan anak dan perempuan diakibatkan oleh banyaknya pengungsi akibat politik.

Dapat dilihat bahwa untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan terhadap anak, maka harus dilihat faktor-faktor yang mendukung ataupun relevan dengan kejahatan terhadap anak, dalam hal ini berupa perdagangan anak untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi. Faktor-faktor tersebut diatas sangatlah berpengaruh bagi masyarakat, masih banyak yang belum memahami masalah perdagangan terhadap anak beserta akibat yang ditimbulkannya, disadari atau tidak disadari oleh masyarakat itu bahwa yang menjadi korban perdagangan untuk tujuan eksploitasi atau prostitusi itu adalah anak-anak mereka sendiri.

Beberapa aspek sosial yang oleh Kongres ke-8 PBB tahun 1990 di Havana, Cuba, diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah "urban crime"), antara lain<sup>42</sup>:

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi.
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena 81 proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.

---

<sup>42</sup> Asep Saipudin, Makalah Kriminologi Hukum <https://plazzsave.blogspot.com>

- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain.
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang sosial, kesejahteraan lingkungan pekerjaan.
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, keluarganya, tempat kerjanya atau lingkungan sekolahnya.
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperlukan karena faktor-faktor yang disebut diatas.
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian serta perdagangan orang.
- j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidakadilan (hak) atau sikap-sikap tidak toleransi.

Marshall B. Clinard dan Richard Quinney memberikan 2 tipe kejahatan yang didasarkan pada 4 karakteristik, yaitu :

### **I. Tipe Kejahatan**

- a. Karir penjahat dari si pelanggar hukum.

- b. Sejauh mana perilaku itu memperoleh dukungan kelompok.
- c. Hubungan timbal balik antara kejahatan pola-pola perilaku yang sah.
- d. Reaksi sosial terhadap kejahatan.

## **II. Tipologi Kejahatan.**

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan. Pelaku tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan seringkali belum pernah melakukan kejahatan tersebut sebelumnya, melainkan karena keadaan-keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya.
2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk kedalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelaku tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran atas perbuatannya.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari.
4. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan spionase, sabotase, dan sebagainya. Pelaku melakukannya apabila mereka merasa perbuatan ilegal itu sangat penting dalam mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.

5. Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat, misalnya pelacuran. Reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum ini bersifat informal dan terbatas.
6. Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan. Pelaku menggunakannya sebagai *part time-Carreer* dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba dan sebagainya. Pelaku yang berasal dari eselon bawah memandang dirinya sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok-kelompok penjahat, juga terasing dari masyarakat luas, sedangkan para eselon atasnya tidak berbeda dengan warga masyarakat lain dan bahkan seringkali bertempat tinggal dilingkungan-lingkungan pemukiman yang baik.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka sering juga cenderung terasing dari masyarakat

luas serta menempuh suatu karir penjahat. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak selalu keras.

## **B. Faktor Penyebab Timbulnya Korban Kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Terhadap Anak.**

Kejahatan diseluruh dunia selalu mengalami perkembangan yang sangat cepat sejalan dengan cepatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan mengenai masalah-masalah kejahatan, baik dilihat secara kuantitatif maupun kualitatifnya tetap memerlukan suatu pembahasan dan pengamatan sesuai dengan aktifitas permasalahannya. Tanpa mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan sangat sulit untuk dimengerti alasan kejahatan itu terjadi apalagi untuk menentukan tindakan yang tepat dalam menghadapi pelaku kejahatan.

Separadic mengemukakan beberapa factor penyebab timbulnya korban (victim) kejahatan yakni :

1. Faktor Personal, termasuk keadaan biologis (usia, jenis kelamin, keadaan mental) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan).
2. Faktor Sosial, misalnya Imigran, kelompok minoritas, pekerjaan perilaku jahat dan hubungan antar pribadi.
3. Faktor Situasional, misalnya situasi komplik, tempat dan waktu.

Biasanya orang yang terlibat dalam *Human Trafficking* ini adalah orang yang sudah sangat dekat dengan sang korban, seperti teman, saudara, atau bahkan orang tua sendiri. Hal ini yang lebih mengerikan lagi adalah terkadang mereka

sama sekali tidak mengetahui dan menyadari bahwa mereka terlibat dalam *Human Trafficking* atau perdagangan manusia ini.

Kurangnya kesadaran masyarakat, baik mereka yang menjalankan atau terlibat dalam perdagangan manusia ataupun mereka yang menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini disebabkan kurang hati-hatinya dan kurangnya informasi serta pengetahuan yang mereka dapat tentang motif-motif dari perdagangan manusia.

Berdasarkan pengertian dari berbagai definisi diatas, perdagangan orang dipahami mengandung ada 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*), yakni :<sup>43</sup>

1. Unsur PROSES yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.
2. Unsur CARA yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
3. Unsur TUJUAN yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplotasi dengan cara-cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO).

---

<sup>43</sup> <http://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/294-tindak-pidana-perdagangan-orang>, *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (sebuah catatan kritis)*



Apabila dalam hal ini yang menjadi korban adalah orang dewasa (umur diatas 18 tahun), maka unsur-unsur *trafficking* yang harus diperhatikan adalah PROSES (pergerakan), CARA dan TUJUAN (eksploitasi). Sedangkan apabila korban adalah anak (umur kurang dari 18 tahun), maka unsur-unsur *trafficking* yang harus diperhatikan adalah PROSES (pergerakan) dan TUJUAN (eksploitasi) tanpa harus memperhatikan CARA terjadinya *trafficking*.

Penjelasan unsur-unsur *trafficking* yang dimaksud adalah apakah ada PROSES (pergerakan) seseorang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang, melalui direkrut, ditransportasi, dipindahkan, ditampung, atau diterimakan ditujuan, YA atau TIDAK, sehingga seseorang menjadi korban *trafficking*. Sedangkan dengan CARA apakah seseorang tersebut mengalami tindakan diancam, dipaksa dengan cara lain, diculik, menjadi korban pemalsuan, ditipu atau menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan, YA atau TIDAK, sehingga seseorang menjadi korban *trafficking*. Kemudian dilihat dari unsur TUJUAN (eksploitasi) apakah korban tereksplorasi seperti dalam bidang pelacuran, bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, praktek-praktek lain dari perbudakan, atau pengambilan organ-organ tubuh, YA atau TIDAK, jika memenuhi semua unsur tersebut maka seseorang dipastikan menjadi korban perdagangan orang.

**BAB IV**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKKAN  
HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN  
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)  
STUDI KASUS PUTUSAN NO.885/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST**

**A. Kebijakan Hukum Penal Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).**

Upaya penal, berarti mempergunakan sarana hukum pidana secara konsisten tanpa pandang bulu, dengan memberdayakan aparat penegak hukum secara profesional untuk menjerat pelaku kejahatan. Kebijakan hukum penal dalam upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan dapat kita lihat bahwasanya masyarakat sangat memperhatikan bagaimana prosedur penegakan hukum khususnya di Indonesia untuk itu kita melihat menurut pendapat pakar hukum pidana bahwasannya kebijakan hukum kriminal menurut Sudarto, dapat diartikan sebagai :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dari arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari *jorgen jepsen*), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan

badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>44</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara pengirim Tenaga Kerja terbesar, khususnya pekerja kasar atau pekerja domestik terbesar di Asia. Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terbesar adalah TKI sering menjadi korban yang pada akhirnya menjurus kepada perdagangan orang. Situasi dan kondisi yang dialami korban dapat berupa kondisi ekonomi, sosial, politik, pendidikan, lingkungan, dan bahkan kondisi fisik, dan mental dapat mempengaruhi situasi korban. Pelaku dan korban dalam suatu kejahatan dapat saling kenal, tidak kenal, atau diperkenalkan oleh orang lain, sebelum, atau pada saat kejahatan terjadi. Kerugian yang diderita korban akan menimbulkan beban dan tekanan psikologis, seperti rasa kesal, jengkel, takut yang berkepanjangan, trauma, stres, atau bahkan gangguan jiwa<sup>45</sup>.

Para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bekerjasama dengan pihak-pihak sekolah untuk merekrut pelajar terutama sekolah kejuruan, dengan modus untuk praktik kerja lapangan di hotel yang sesungguhnya fiktif. Selain itu juga, warga Indonesia yang direkrut dengan tawaran untuk bekerja di restoran, pabrik, atau sebagai pembantu rumah tangga dan kemudian dipaksa menjalan komoditas dalam perdagangan seks. Selain itu juga ada modus yang berkembang adalah rekrutmen para wanita dan gadis belia untuk bekerja sebagai pelayan di industri perdagangan, yang kemudian akan dipaksa menjadi pelacur, beberapa gadis-gadis di bawah umur dilarikan dan diculik ke penampungan-

---

<sup>44</sup> Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, SH., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Penerbit Kencana, 2014, Hal 3

<sup>45</sup> Henry Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Penerbit Sinar Grafka, 2013, *op.cit* , halaman .354.

penampungan di pertambangan atau pembalakan liar di pedalaman beberapa pulau di Indonesia, dimana mereka dipaksa menjadi pekerja seks.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan dalam bidang hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti :

- a. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal.<sup>46</sup>

### **1. Upaya Hukum Penal dan Non Penal.**

Berbagai kebijakan hukum kriminal sebagai wujud komitmen negara secara egas telah mengatur baik dari pendekatan penal dan non penal, salah satunya acuan kebijakan sebagai payung hukum UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dilihat dalam acuan tersebut sebagai payung hukum, ada dua model pendekatan kebijakan yakni :

- a. Pendekatan Penal yakni : penerapan hukum pidana guna menjerat pelaku dalam memaksimalkan hukum untuk memberikan efek jera<sup>47</sup>, melalui proses pemeriksaan di tingkat Polisi, Jaksa dan Hakim di Pengadilan.
- b. Pendekatan Non Penal : pendekatan diluar hukum pidana dimana pola pendekatan ini juga dibagi dalam dua pendekatan yakni :

---

<sup>46</sup> *Ibid*, Hal 6

<sup>47</sup> Lihat Konsideran UU No. 21 Tahun 2007 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Point d'' dan Penjelasan alinea 6 dan 7.*

1. Sebelum terjadinya kasus melalui upaya pencegahan dengan meningkatkan penyadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat luas guna berperan serta dalam melakukan antisipasi sedini mungkin dan perlindungan bagi korban perdagangan orang.
2. Setelah terjadinya kasus melalui upaya perlindungan, reintegrasi, rehabilitasi sosial dan kesehatan serta pemulihan korban.

Berangkat dari jumlah peningkatan kasus, serta komitmen Negara dalam melakukan perlindungan hukum dari para pihak, baik penegak hukum atau institusi pemerintah sangat perlu dilakukan kajian secara ilmiah atas wibawa hukum yang telah dilahirkan tersebut, khususnya dalam kebijakan tertulis secara non penal di Jakarta Pusat. Artinya dalam hal ini sejauh mana pencapaian hakikat hukum dan tujuan hukum yang termuat dalam “Menguak Teori Hukum dan Legal Teori Peradilan (*Judicial Peradilan*) termasuk interpretasi UU (*Legisprudence*)<sup>48</sup>.

Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga Internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci

---

<sup>48</sup> Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori (Judicial Peradilan) termasuk interpretasi UU (Legisprudence) Vol.I (Kencana Prenada Group, 2009) Hal.206.

penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani<sup>49</sup>.

## 2. Upaya Hukum *Penal Policy*.

Kebijakan hukum pidana atau disebut juga politik hukum pidana berasal dari istilah "*policy*" (inggris) atau "*politiek*" (Belanda), dan sering dikenal dengan istilah "*penal policy*", "*criminal law policy*", atau "*strafrechtspolitik*".

Menurut Marc Ancel, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>50</sup>

Penggunaan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana *penal policy*, adalah masalah penentuan :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah diatas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana, harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

---

<sup>49</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bab VII Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat Pasal 59-63.

<sup>50</sup> *Ibid*, halaman 22

### **3. Bentuk-Bentuk Kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).**

Eksplorasi Seks, Pelacuran, atau Kerja Paksa Seks. Dalam banyak kesempatan banyak orang yang ditawarkan bekerja di luar negeri sebagai pekerja rumah tangga, pekerja restoran, bekerja di hotel, ataupun pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus. Maraknya *trafficking* terhadap perempuan dan anak adalah kemiskinan, saat ini 37 juta penduduk Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. 15% wanita dewasa buta huruf dan separuh dari anak remaja tidak masuk sekolah, memberikan peluang untuk menjadi korban *trafficking*. Sehingga banyak diantaranya yang bekerja menjadi sebagai TKI dan mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan dan dengan sangat terpaksa pekerjaan seperti pelacur dilakukan demi bertahan hidup dinegara orang tersebut.

#### **1. Pembantu Rumah Tangga.**

Banyak pekerja rumah tangga yang diberlakukan secara sewenang-wenang dengan jam kerja yang panjang tanpa istirahat, tidak mendapatkan makanan yang cukup dan juga perlakuan penyiksaan yang sering kali terjadi, kontak fisik dan penyiksaan terhadap pembantu rumah tangga. Hal ini juga termasuk kedalam *Human Trafficking* atau Perdagangan Manusia.

#### **2. Penari dan Penghibur.**

Penari Tradisional ataupun penari Profesional yang biasanya dijadikan sebagai penari seks dan penghibur serta pemuasan seksual yang berkedok dari pekerjaan penari. Akhirnya mereka diharuskan untuk melayani pria-pria hidung belang yang hanya ingin kepuasan nafsu semata.

#### **3. Pengantin yang Dipesan.**

Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan status perkawinan. Dalam kasus seperti ini suami mereka memaksa istri barunya untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi yang mirip dengan perbudakan atau bahkan menjual mereka ke industri prostitusi.

#### 4. Buruh Anak.

Eksplotasi terhadap anak atau pemaksaan anak dibawah umur untuk bekerja. Misalnya beberapa anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan dilepas pantai, dan bekerja perkebunan juga salah satu hal yang dapat dikatakan sebagai *Human Trafficking* atau perdagangan manusia.

#### 5. Penjualan Bayi.

Keberadaan tenaga kerja indonesia yang berada di luar negeri seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditipu dengan perkawinan palsu lalu dipaksa untuk menyerahkan anaknya atau diadopsi secara illegal, ataupun pada akhirnya bayi tersebut dijual dipasar gelap sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepastian hukum.

#### 6. Perdagangan Organ Tubuh Manusia.

Demi mendapatkan uang dan dapat menafkahi keluarganya, terkadang manusia dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat diterima. Salah satunya adalah penjualan organ tubuh manusia yaitu penjualan ginjal yang illegal, demi mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat, maka mereka rela menjual sebagian tubuhnya asalkan dapat bertahan hidup. Selain itu bagian tubuh lainnya



juga diperjualbelikan, biasanya manusia yang telah meninggal ataupun manusia yang berada dalam perbudakan yang tidak dapat menolak ataupun membela diri.

Berbagai cara digunakan dalam proses perdagangan orang, antara lain yaitu :

1. Menggunakan cara-cara penipuan, bujuk rayu, iming-iming, pemaksaan, kekerasan dan intimidasi, bahkan sampai terjadi pengekapan dan pemerkosaan pada keseluruhan proses ataupun bagian dari proses *trafficking*.
2. Pengiklanan secara berjenjang dan terus-menerus.
3. Penculikan.
4. Jaringan kontrak personal.
5. Penjualan oleh orang tua, keluarga-kerabat, teman, tetangga, kenalan, suami, penjeratan utang dll.

Para korban *trafficking* acapkali berada dalam situasi yang sulit untuk keluar dari situasi yang membelit mereka maupun pengendalian dari pelaku perdagangan orang tersebut, hal ini disebabkan karena :

- a. Pelaku memastikan bahwa korban akan terus bekerja sesuai perintah dan tidak mencoba melarikan diri, dengan cara pengawasan yang ketat;
- b. Pelaku mengeksploitasi korban terus-menerus, termasuk dengan sistem penjeratan utang;
- c. Pelaku menyita, merampas/menghilangkan dokumen perjalanan milik korban;

- d. Menakut-nakuti korban dengan menciptakan persepsi buruk pihak berwenang;
- e. Isolasi sosial dan linguistik;
- f. Menciptakan stigma negatif tentang korban agar korban merasa malu;
- g. Ancaman kekerasan/intimidasi/penyiksaan terhadap korban;
- h. Ancaman balas dendam terhadap korban, terutama orang yang disayangi korban;

#### **4. Dampak Dari Kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).**

Para korban perdagangan manusia mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dampak negatif ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban.

Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Sebagai contoh, para korban yang dipaksa dalam perbudakan seksual seringkali dibius dengan obat-obatan dan mengalami kekerasan yang luar biasa. Para korban yang diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual menderita cedera fisik akibat kegiatan seksual atas dasar paksaan, serta hubungan seks yang belum waktunya bagi korban anak-anak.

Akibat dari perbudakan seks ini mereka menderita penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual, termasuk diantaranya adalah HIV/AIDS. Beberapa korban juga menderita cedera permanen pada organ reproduksi mereka. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga.

Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Hampir sebagian besar korban “diperdagangkan” di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka. Hal ini mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi.

Ironisnya kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak mereka dimanfaatkan oleh “penjual” mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja. Mereka juga memberi harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.<sup>51</sup>

## **5. Pembentukan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).**

---

<sup>51</sup> *Makalah Perdagangan Manusia (Human Trafficking)* Internet Tgl. 31 Oktober 2015.

Human *Trafficking* atau perdagangan orang/manusia saat ini dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan, mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan bagi para korban (sebagian besar perempuan dan anak-anak). Modus Operandi yang kerap digunakan para pelaku antara lain, merekrut calon korban baik dalam maupun luar negeri melalui lembaga-lembaga pengarah tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Mengacu pada data Organisasi Internasional untuk imigrasi (IOM) pada kurun waktu Maret 2005 – September 2015 sebagaimana dilansir Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, DKI Jakarta berada di Posisi urutan Kedua tujuan domestik korban perdagangan manusia di Indonesia setelah Kepulauan Riau. Didalam Biro Pemberdayaan memandang adanya kebutuhan yang dianggap penting untuk menyegerakan dan memenuhi kebutuhan pelayanan. Setidaknya dengan adanya P2TP2A diharapkan mampu mewujudkan wahana pelayanan, perencanaan bagi perempuan dan anak, hal ini bertujuan guna pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan khususnya perdagangan orang. Sebagai layanan tersebut adalah mandat dari Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)<sup>52</sup>.

## **6. Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (Studi Putusan No.885/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST).**

---

<sup>52</sup> Internet USU Law Journal, Jurnal Hukum Perdagangan Orang Desember 2014.

1) Kronologis Kasus.

Bahwa pada Tahun 2013 saksi Yovita Feka alias Fita mendatangi rumah saksi korban dan menawarkan kepada saksi korban Romana De Jesus untuk bekerja di Jakarta sebagai pembantu rumah tangga dan kemudian menemui Margarida Soares alias Mama Grida yang tidak lain Ibu dari saksi korban Romana De Jesus, untuk meyakinkan saksi Margarida Soares saksi Yovita Feka alias Fita menyatakan Romansa De Jesus akan baik-baik saja dan saksi akan bertanggung jawab dan Romana akan diberi gaji yang besar dan setelah saksi korban yakin kemudian saksi Yovita memberikan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tua Romana De Jesus. Kemudian Terdakwa bernama Yus Benyamin Pello alias Yos alias Yoseph Pello sebagai pelaku utama, pelaku Yovita Feka alias Fita alias Mak Fitah yang membujuk ibu korban agar mendapatkan ijin secara lisan dengan menerima jasa/fee secara bertahap sebesar Rp.3.500.000,-, pelaku La Ode Abdul Malik alias Adung sebagai pelaku yang mengantar korban dari Batam menuju Malaysia dan menghubungi pelaku Ema (DPO) sebagai Direktur Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) PT. Sinar Insani Barokah yang beralamat di Medan juga sebagai pembuat Paspor Palsu dengan menerima jasa/fee sebesar Rp.1.500.000,- sedangkan pelaku Ram (DPO) menyuruh korban untuk masuk ke Malaysia melalui pintu imigrasi loket 5 yang kesemua pelaku adalah kewarganegaraan Indonesia. Kemudian dengan menggunakan pesawat Lion Air korban diberangkatkan menuju Batam dengan tujuan untuk mengurus dokumen-dokumen keberangkatan menuju Malaysia yang pada saat itu Romana De Jesus masih berusia 19 Tahun. Paspor atas nama korban

berbeda dengan identitas sebenarnya yang mana tanggal lahir korban yang tertera pada Paspor tersebut tercantum 04 April 1991, sementara berdasarkan kutipan buku kelahiran yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Timor Indonesia, saksi Romana De Jesus lahir pada Tgl.04 April 1993. kemudian pelaku Laode Abdul Malik alias Adung menyediakan kapal ferry untuk mengantarkan korban dari Batam menuju pelabuhan Stulang Johor Baru Negara Malaysia, setiba disana korban dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dan membawanya kepulau Pinang Malaysia dan sampai di Pulau Pinang Malaysia korban di jemput oleh agen Malaysia seorang perempuan cina yang bernama Ooi Ah Hoong alias Silowati (telah didakwa oleh Mahkamah Sesyen Butterworth Pulau Pinang Malaysia) dan melakukan tes kesehatan lalu korban diantar kesebuah rumah untuk diperkerjakan sebagai pembantu yang tidak diketahui nama majikannya dan sering mengalami kekerasan fisik selama 1 bulan, kemudian dijemput kembali dan diserahkan kepada majikan yang kedua bernama Siti Aisyah dan bekerja selama 2 bulan, selanjutnya korban dijemput dan selama 3 bulan tinggal bersama Ooi Ah Hoong korban juga mendapatkan kekerasan fisik dan selama korban bekerja sebagai pembantu korban tidak pernah menerima pembayaran atas hasil upah jerih payah korban baik dari agen Ooi Ah Hoong serta dari kedua majikan tempat korban bekerja sebelumnya.

## 2) Dakwaan.

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif **pertama** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, **Alternatif ke-dua** diancam pidana menurut Pasal 102 ayat (1) huruf a UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Alternatif ke-tiga** diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa Yus Benyamin Pello alias Yosep Pello yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pasal 4 : Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Pasal 48 : (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.

(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas :

- a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. penderitaan;
- c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau;
- d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

(3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.

(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

(5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.

(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 :

(1) Dipidana sebagai pembuat delik :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan , perbuatan.

Pasal 102 ayat (1) huruf a :

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), setiap orang yang :

- a. Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 263 : (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 :

(1) Dipidana sebagai pembuat delik :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan.

3) Tuntutan Pidana.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Yus Benjamin Pello Alias Yosep Pello terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama, melanggar Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-undang No.21 Tahun 2007



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Yus Benjamin Pello Alias Yosep Pello dengan pidana penjara selama 4 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan, serta dibebankan untuk membayar restitusi kepada saksi korban Romana De Jesus sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 2 lembar copy legalisir buku pemandian atas nama Roaman De Jesus;
  - 1 buah buku merk Mirage warna kuning dan ungu yang berisi daftar TKI atas nama Romana dkk;
  - 1 eksampler foto copy paspor RI No.A4559494 atas nama Roama De Jesus yang telah diendorse oleh KJRI Penang;
  - 1 buah handphone Merk Nokia Type E71 warna putih;
  - 1 buah Simcard Simpati dengan No.0020000002476820 Nomor Tlp. 081270784488;
  - 1 buah tabungan BCA KCU Batam No. Rekening 0612640252 atas nama Laode Abdul Malik alias Adung;

Dipergunakan dalam perkara lain An. Laode Abdul Malik alias Adung;

- 16 lembar print out rekening koran Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Yus Benjamin Pello Alias Yosep Pello dengan nomor rekening 0210034521 periode Tgl. 22 Januari 2013 sampai dengan Tgl. 31 Januari 2014

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

4) Fakta Hukum.

- Bahwa benar adanya laporan yang diterima berasal dari Komjen RI di Penang perihal laporan dugaan kasus perdagangan orang terhadap seorang WNI yang bernama Romana De Jesus yang diberangkatkan sebagai TKI namun umurnya masih 19 Tahun pada tahun 2013 diberangkatkan ke Luar Negeri berdasarkan akta permandian pada Tgl.04 April 1999, sedangkan pada paspor yang palsu tertulis Tgl.04 April 1993;
- Bahwa benar Yovita tidak pernah memberitahukan kepada orang tua Romana bahwa anaknya bekerja di Malaysia;
- Bahwa benar prosedur pembuatan paspor untuk Imigrasi adalah awalnya berkas dibawa pemohon KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran kemudian dibawa ke loket untuk diperiksa keabsahannya kemudian pemohon mebayar biaya dan menunggu untuk di Interview dan di foto sebelum paspor pemohon dicetak masuk adjudikator, pada saat adjudikator apabila pemohon punya paspor ganda atau masuk dalam daftar cekal,

sedangkan paspor atas nama Romana De Jesus dengan Nomor A-4559494 pada Tgl.8 Januari 2013 terdapat tanda tangan bukanlah tanda tangan Drs. Wahyudin, SH., M.Si. karena pada Tgl.08 Januari 2013 Drs. Wahyudin tidak bertugas lagi di Imigrasi Klas I Khusus Tj. Perak Surabaya;

- Bahwa benar paspor dengan A-4559494 pada Tgl.8 Januari 2013 atas nama Romana dengan tertera cap tolak Tgl.22 Februari 2013 tidak terlihat jelas tulisan dan nomor cap sehingga tidak diketahui siapa petugas yang melakukan pengecekan di system BCM pada Batam Center;
- Bahwa benar anggota Kepolisian yang ditugaskan pada KJRI Penang adalah bertugas membantu memberikan perlindungan terhadap WNI yang bermasalah, dan benar adanya laporan polisi Di Raja Malaysia pada ibu pejabat (IPD) seberang Perai tengah tentang adanya penanganan korban TKI atas nama Romana De Jesus, diketahui korban dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga mengalami kekerasan fisik serta tidak pernah dibayar upahnya, sedangkan Romana masih menjalani proses hukum sebagai saksi korban dengan tersangka agen Oo Ah Hoong dengan pasal 14 ATIPSOM Tahun 2007 sesuai dengan surat dari Konsul RI Penang dengan Nomor 0021/01/III/2014 Tgl.24 Maret 2014;
- Bahwa benar saksi Yovita ada membujuk ibu Margarida agar mengijinkan anaknya untuk berkerja di Jakarta yaitu orang tua dari Romana De Jesus dengan mengatakan Romana akan baik-baik saja dan akan bertanggung jawab serta di gaji yang besar dan memberikan uang

kepada ibu Margarida sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan besaran uang jasa saksi yang telah merekrut sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar secara bertahap, oleh karena Romana akan dibawa ke Malaysia maka saksi meminta uang jasa kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menelpon ibu Ema (DPO) selaku pimpinan perusahaan PJTKI bernama PT. Sinar Insani Barokah dan menghubungi Laode Abdul Malik alias Adung untuk mengurus dokumen-dokumen milik Romana De Jusus dan ibu Ema menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Laode Abdul Malik untuk membuat paspor palsu menyerahkan uang kepada Ram sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya didasari motif untuk memperoleh uang;
- Bahwa benar Terdakwa berjanji turut bertanggung jawab membayar restitusi (ganti rugi) sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

#### 5) Pertimbangan Hakim.

Menimbang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut termasuk ke dalam bentuk dakwaan alternatif, karenanya Majelis Hakim akan memilih jenis dakwaan yang dinilai lebih berkenaan, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dalam dakwaan Pertama Pasal 4 Jo. Pasal 48 UU No.21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. Dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
4. Dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. “Setiap Orang” adalah kepada orang perorangan atau korporasi yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah terdakwa.

Ad. 2. “Membawa Warga Negara Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia” adalah saksi korban Romana De Jesus sebagai warga negara Indonesia in casu warga Desa Sukabilaran, Kecamatan Kulukmesak, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur telah dibawa/diberangkatkan ke Malaysia pada bulan Februari 2013.

Ad. 3. “Dengan Maksud Untuk Dieksploitasi di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia” adalah tidaklah semata-mata diartikan untuk tujuan eksploitasi, tetapi juga untuk suatu hal yang mengakibatkan orang menjadi tereksploitasi, bukan hanya

perbuatan yang nyata-nyata ditujukan untuk tindakan eksploitasi warga negara Republik Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia, tetapi juga terhadap perbuatan yang walaupun tidak sengaja ditujukan untuk dieksploitasi, namun berpotensi mengakibatkan warga negara Indonesia tereksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Ad. 4. “Dilakukan Secara Bersama-sama Oleh Dua Orang atau Lebih, Baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Orang Yang Menyuruh Melakukan Atau Orang Yang Turut Melakukan Perbuatan” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama yang memiliki peran-perannya dari masing-masing pelaku kejahatan.

6) Putusan.

Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Yus Benjamin Pello Alias Yosep Pello terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama, melanggar Pasal 4 Jo. Pasal 48 Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Yus Benjamin Pello Alias Yosep Pello dengan pidana penjara selama 3 Tahun dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban Romana De Jesus berupa ganti rugi atas kehilangan penghasilan serta penderitaan yang dialaminya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah dilakukan peringatan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka Penuntut Umum atas perintah Ketua Pengadilan Negeri melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terdakwa untuk pembayaran restitusi dan apabila terdakwa tidak mampu membayar restitusi diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 2 lembar copy legalisir buku pemandian atas nama Roaman De Jesus;
  - 1 buah buku merk Mirage warna kuning dan ungu yang berisi daftar TKI atas nama Romana dkk;

- 1 eksampler foto copy paspor RI No.A4559494 atas nama Roama De Jesus yang telah diendorse oleh KJRI Penang;
- 1 buah handphone Merk Nokia Type E71 warna putih;
- 1 buah Simcard Simpati dengan No.0020000002476820 Nomor Tlp. 081270784488;
- 1 buah tabungan BCA KCU Batam No. Rekening 0612640252 atas nama Laode Abdul Malik alias Adung;  
Dipergunakan dalam perkara lain an. Laode Abdul Malik alias Adung;
- 16 lembar print out rekening koran Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Yus Benjamin Pello Alias Yosep Pello dengan nomor rekening 0210034521 periode Tgl. 22 Januari 2013 sampai dengan Tgl. 31 Januari 2014;  
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tedakwa Yovita Feka alias Fika dan Terdakwa Laode Abdul Malik alias Adung;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

**a. Analisis Yuridis Terhadap Putusan No.885/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST.**

Putusan Hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan Hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam



menjatuhkan putusan, keputusan Hakim harus mencerminkan keadilan, akan tetapi persoalan keadilan tidak akan berhenti dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan, dan itu berarti keadilan menurut hukum sering diartikan dengan sebuah kemenangan dan kekalahan oleh pencari keadilan.

Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwaan oleh penuntut umum. Dapat dikatakan pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan hakim.

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan sangatlah penting dimana majelis hakim harus mempertimbangkan secara matang fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Majelis Hakim dalam Kasus No.885/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST tidak mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang ke-dua Pasal 102 ayat (1) huruf a UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan ke-tiga Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

6. Menurut penulis, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum tepat dalam menjatuhkan vonis TPPO dalam Pasal 4 Jo. Pasal 48 UU No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar RP.120.000.000;- (ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Begitu juga mengenai hukuman terdakwa untuk membayar restitusi (ganti rugi) kepada korban Romana De Jesus sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sementara dalam keterangan terdakwa berjanji akan membayar kepada korban Romana De Jesus sesuai tuntutan sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ternyata terdakwa tidak membayar restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

#### **B. Upaya Penegakan Hukum Penal Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang.**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berlalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum pidana dilakukan oleh suatu sistem yaitu disebut dengan Sistem Peradilan Pidana yaitu mekanisme kerja dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan dasar pendekatan sistem. Sistem

penanggulangan kejahatan itu dilakukan oleh komponen-komponen yang saling bekerjasama, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan atau lembaga-lembaga lain yang dilibatkan untuk itu sebagaimana yang ditentukan Undang-undang.

1. Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Trafficking.<sup>53</sup>
  - a. Civil Liability, (Pertanggungjawaban Perdata), adalah pengembalian suatu barang tertentu atau dalam bentuk Material dan Immaterial (Pasal 1365, 1370, 1371 KUHPerdata).
  - b. Criminal Liability (Pertanggungjawaban Pidana), menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusialaan yang dianut suatu masyarakat atau kelompok masyarakat, misalnya pemberian hukum bersyarat Pasal 14.c KUHPidana
2. Memberikan Restitusi dan Kompensasi Terhadap Korban Kejahatan.
  - a. Damages, terdapat sifat keperdataan sehingga proses ganti rugi dilakukan melalui prosedur hukum perdata apabila sipelaku dinyatakan bersalah.
  - b. Compentation, tipologi ganti kerugian ini mempunyai cirri hukum perdata akan tetapi diberikan melalui proses pidana.
  - c. Restitution, bersifat “Quasi” atau campuran antara sifat perdata dan pidana akan tetapi diberikan melalui proses peradilan pidana.

---

<sup>53</sup> Ediwarman, Monograf Victimologi, Edisi Perbaikan I Tahun 2015.

Restitusi ini adalah salah satu bentuk denda kompensasi (compensatory fine) yang dikenal dengan istilah Busse (Jerman dan Swiss). Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang (Monetary Obligation) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti kerugian kepada korban.

3. Dasar Hukum Pengembangan Ganti Kerugian.
  - a. UUD 45, bagian pembukaan alinea ke-empat menyatakan : bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
  - b. UU R.I. No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan social. Pasal 1 berbunyi : setiap Warga Negara berhak atas taraf kesejahteraan social yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha kesejahteraan sosial.
  - c. Undang-undang R.I. No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
4. Alasan Ganti Kerugian Kepada Pihak Korban Oleh Negara.
  - a. Kewajiban Negara untuk melindungi warganegaranya.
  - b. Tdak cukupnya ganti kerugian untuk para korban.
  - c. Ketidaklayakan pembagian penghasilan.
  - d. Pandangan sosialogis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya.

**C. Kebijakan Hukum Non Penal Terkait Pencegahan dan Perlindungan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*).**

Upaya non penal dilakukan melalui tindakan preventif terhadap calon korban, maupun penanganan korban secara komprehensif. Beberapa kebijakan hukum non penal yang telah berhasil disahkan dan diundangkan dalam Lembaran Berita Daerah Khususnya Jakarta yakni :

1. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006 Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak
2. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Provinsi DKI Jakarta.
3. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam Pasal 42 ayat (2) diatur tentang Larangan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik Prostitusi.

Berbagai kebijakan tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Pusat Khususnya Jakarta berupaya dalam melakukan penanganan dan pencegahan terhadap permasalahan perdagangan orang. Sebagai mana penulis kemukakan yang mengacu pada teori pencegahan dengan melibatkan seluruh institusi dalam perencanaan pencegahan.

Ketegasan dalam melibatkan semua pihak (SKPD), keluarga dan lingkungan terdekat yakni masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, Ormas, Organisasi Profesi) (*legislatif dan yudikatif*) diatur dalam aturan kebijakan yang harapannya dapat dilaksanakan secara terpadu dan terencana dengan baik.

Sebagaimana pada awal penyusunan mengenai konsep “*penegakkan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan perdagangan orang (human trafficking) studi kasus putusan No.885/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST.*”, yang proses pengajuan atau usulan bertujuan guna :

1. Sebagai respon terhadap komitmen global dan nasional mengenai upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk perdagangan orang sekaligus respon atas permasalahan trafficking yang terjadi di Jakarta khususnya.
2. Agar Pemerintah Pusat bersama-sama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten, masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya menyelenggarakan upaya pencegahan, penghapusan dan penanggulangan terjadinya segala bentuk *trafficking* perempuan dan anak khususnya.
3. Peraturan Daerah ini nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Daerah dalam rangka upaya pencegahan, penghapusan dan penanggulangan *trafficking* perempuan dan anak.

#### **D. Solusi Masalah Perdagangan Manusia di Indonesia.**

Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan agar kasus perdagangan manusia dapat berkurang yaitu<sup>54</sup> :

Solusi pertama : adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan pemuka agama dan pemerintah akan kesadaran masyarakat akan bahaya dari perdagangan manusia sudah muncul, maka

---

<sup>54</sup> Makalah Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Internet Tgl. 31 Oktober 2015.

diharapkan tingkat perdagangan manusia akan sedikit berkurang.

Solusi kedua : adalah memperluas tenaga kerja, fokus pada program Usaha Kecil Menengah (UKM), serta pemberdayaan perempuan. Apabila lapangan kerja di Indonesia sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, maka keinginan untuk bermigrasi dan bekerja di luar negeri akan berkurang dan resiko perdagangan manusia akan semakin berkurang juga.

Solusi selanjutnya : adalah meningkatkan pengawasan di setiap NKRI serta meningkatkan kinerja para penegak hukum. Kejahatan seperti perdagangan manusia dapat saja terjadi. Kemungkinan untuk terjadi akan semakin besar apabila tidak ada pengawasan yang ketat oleh aparat yang terkait. Apabila pengawasan sudah ketat dan hukum sudah ditegakkan, maka kasus perdagangan manusia dapat berkurang.

Solusi lainnya : adalah memberikan pengetahuan dan penyuluhan se-efektif mungkin kepada masyarakat, untuk dapat mencegah masalah ini, perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi masalah yang rutin mengenai perdagangan manusia kepada masyarakat. Dengan sosialisasi secara terus-menerus, masyarakat akan mengetahui bahaya masalah ini dan bagaimana solusinya. Pendidikan tentu saja tidak hanya diberikan kepada masyarakat golongan menengah ke atas. Justru pendidikan tersebut harus diberikan

kepada kaum kelas kebawah, karena mereka rentan sekali menjadi korban praktek perdagangan manusia. Perdagangan manusia sering kali terjadi pada masyarakat dengan taraf pendidikan yang cukup rendah. Pendidikan harus diberikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.

Cara lain mengatasi dan mencegah terjadinya *trafficking* dengan mudah yaitu<sup>55</sup> :

- a. Jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal.
- b. Jangan mau diberi sesuatu seperti minuman, kue, roti, dan lain-lain yang belum kita kenal.
- c. Jangan berlaku arogan di jalan, sehingga tidak memancing kebencian orang.
- d. Jangan mempunyai pikiran kosong.
- e. Para orang tua harus lebih melindungi, mengawasi dan memperhatikan pergaulan anak-anaknya.
- f. Ditegaskannya undang-undang tentang *trafficking* anak dan perempuan.
- g. Memasukkan pelajaran *trafficking* ke dalam kurikulum sekolah agar pengetahuan tentang *trafficking* lebih diketahui dan dapat dicegah sejak dini.
- h. Menambah sekolah gratis untuk anak jalanan supaya mereka tidak menjadi korban *trafficking*.

---

<sup>55</sup> Fauzi, Artikel tentang Trafficking, Trafficking/Jual Beli Anak dan Perempuan, Internet Tgl. 21 Juli 2012



- i. Jika melihat tindakan mencurigakan di sekitar kita, segera lapor pada pihak yang berwajib.

Pemerintah telah berupaya melakukan pencegahan dan mengatasi masalah *human trafficking* dengan cara yaitu :

1. Berpedoman pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
2. Memperluas sosialisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
3. Perlindungan Hukum terhadap anak (Undang-undang No.23 Tahun 2003).
4. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No.9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban TPPO).
5. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No.88/2002).
6. Pembentukan gugus tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO)
7. Penyusunan draf Perda *Trafficking*.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan.

1. Peraturan Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan peraturan Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah tepat dalam pengaturan hukumnya begitu juga peraturan-peraturan Undang-undang yang lain yang mana aturan ketidakteraturan tentang batasan usia dewasa dan batasan usia anak pada peraturan Undang-undang di Indonesia kerap menimbulkan pertanyaan? Sehingga adanya Rancangan Undang-undang KUHP Tahun 2013 yang baru, walaupun belum diterapkan saat ini dimana pada Pasal 113 mengatur tentang batasan usia pada anak, dimana anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana, tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hukum bagi anak yang berumur 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun. Penegakkan hukum di Indonesia masih jauh dari rasa keadilan dimana hukum masih tumpul keatas akan tetapi tajam kebawah bagi kaum miskin.
2. Faktor penyebab terjadinya kejahatan diakibatkan adanya 2 (dua) factor yaitu : adanya faktor Intern dan faktor Ektern. Didalam faktor Intern yang paling menonjol adalah faktor individual, faktor ekonomi, faktor keluarga

dan faktor pendidikan, sedangkan faktor Ektern terjadi dikarenakan adanya faktor lingkungan dan faktor lemahnya penegakkan hukum. Sehingga perlindungan hukum bagi korban kejahatan tidak mendapat perhatian sama sekali.

3. Sedangkan kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakkan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan orang secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Pendekatan penal dalam penerapan hukum pidana guna menjerat pelaku dalam memaksimalkan hukum untuk memberika efek jera, melalui proses peradilan ditingkat Polisi, Jaksa dan Hakim di Pengadilan, begitu juga pendekatan non penal sebelum terjadinya kasus melalui upaya pencegahan dengan meningkatkan penyadaran, pemahaman dan kepedulian masyarakat luas dalam melakukan antisipasi sedini mungkin dan perlindungan bagi korban perdagangan orang. Sedangkan setelah terjadinya kasus melalui upaya perlindungan, reintegrasi, rehabilitasi sosial dan kesehatan serta pemulangan korban.

## **B. Saran.**

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan.

Ganti kerugian kepada pihak korban oleh Negara belum ditentukan berapa jumlahnya dan tempat pengajuan permintaan ganti kerugian tersebut, begitu juga akan restitusi yang dibebankan terhadap pelaku kejahatan masih sangat minim yang dimintakan oleh pihak korban, dimana sesuai dengan putusan No.885/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST. sedangkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) seharusnya ada kerjasama pada setiap instansi pemerintah yaitu instansi Kepolisian, Kejaksaan dan Peradilan yang ada di daerah agar setiap korban perdagangan orang (human trafficking) khususnya bagi perempuan dan anak dapat terlindungi. Hal ini dikarenakan banyaknya ketidaktahuan masyarakat atas peran dan fungsi dari P2TP2A.

Begitu juga mengenai kondisi kesehatan bagi korban kejahatan terutama korban trafficking, seharusnya penanganan dalam rehabilitasi paska trauma, lebih diutamakan bagi korban kejahatan, apa lagi mengenai pengecekan tes kesehatan bagi korban pekerja seks komersial (PSK) yang belum dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah karena masih banyaknya korban yang terjangkit virus HIV.

## Daftar Pustaka

### A. Buku.

Rahardjo, Satjipto, 2014 *hukum dan masyarakat*, Angkasa, Bandung , 1980.

Indah, Maya, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Edisi kedua Kencana Jakarta.

Nuraeny Henny, 2013, *Tindak pidana Perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika.

Sambas Nandang. 2013, *Peradilan pidana anak diindonesia dan instrument internasional perlindungan anak serta penerapannya*. Cetakan pertama, Graha ilmu.

Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jamil Nasir M, 2013 *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Gultom Binsar, 2010, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Leadaan Darurat di Indonesia*, Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Farhana. 2012, *Aspek hukum Perdagangan orang di Indonesia*.jakarta, Sinar Grafika.

Arif Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Jakarta.

Muladi, *kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang 1995, Lihat juga Ali Achmad, *Menguak Realitas Hukum*, Kencana, Jakarta 2008, Sidharta Arif B, *Peranan Praktisi Hukum dalam*

*Pengembangan Hukum di Indonesia, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian UNPAD, No.1/1999, Bandung.*

Wiyono R. 2011, *kebijakan hukum pidana dan pencegahan*. Kencana, Jakarta.

Gosita Arief, *masalah korban kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo.

Rahardjo Satjipto. 2009, *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah dasar hukum yang baik*, JAKARTA.

Lubis M. Solly, *Filsafat Ilmu dan penelitian*, pertama, Mandar Maju, Bandung

Soekanto Soerjano, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Marzuki Peter, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Mertokusumo Sudikno, *mengenal hukum suatu pengantar*, liberty, edisi revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Kusumohamidjojo Budiono, *Ketertiban Yang Adil* , Grasindo, Jakarta.

Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Jakarta.

Soemitro Ronny Hanitio, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* , Ghalia Indonesia, Jakarta.

Madjon M. Phillipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.

Otje Salman, Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refilka Aditama.

Lihat Konsideran UU No. 21 Tahun 2007 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Point d” dan Penjelasan alinea 6 dan 7.*

Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori (Judicial Peradilan) termasuk interpretasi UU (Legisprudence) Vol.I* (Kencana Prenada Group.

Ediwarman, Tahun 2015, Monograf Victomologi. Edisi Perbaikan I

**B. Peraturan Perundang-undangan.**

Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Undang-undang No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang RI No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana No.1 Tahun 1946

**C. Putusan Pengadilan.**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.885/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST, Tanggal 27 Agustus 2014.

**D. Internet.**

Siaran Pers Tempo, NTT Nomor Satu Kasus Perdagangan Orang di Indonesia, hari Senin Tanggal 16 Februari 2015 Pukul 12.56 Wib.

Fani Ahmad Faisal, Three Elemens Of Legal System, Minggu 7 Oktober 2012.

<http://mitrawacana.or.id/talkshow-sonora/sejarah-trafficking-di-indonesia/> --

diakses terakhir Tgl.3 Juli 2015 jam 12.36 wib.

Rapat Kordinasi Nasional Perlindungan Perempuan Anak, Kementrian  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Denpasar Bali, 21 Juni  
2013

Blog Pepenk26 Seni Pertunjukan Tgl.21 Februari 2015, *Kebijakan Human*

*Trafficking di Indonesia*, oleh Peni Puspita.

*Makalah Perdagangan Manusia (Human Trafficking)* Internet Tgl. 31 Oktober  
2015.

Internet USU Law Journal, Jurnal Hukum Perdagangan Orang Desember 2014.

*Makalah Perdagangan Manusia (Human Trafficking)* Internet Tgl. 31 Oktober  
2015.